

**TRADISI *ATATOLONG* DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA
DI DESA KONCER DARUL AMAN KECAMATAN
TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO**

TESIS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

MUHAMMAD ABU MANSUR

NIM.213206050015

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

2024

PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul “Tradisi Atatolong Dalam Pembentukan Keluarga di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso” yang disusun oleh Muhammad Abu Mansur, NIM : 213206050015 telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji Tesis.


Jember, 28 November 2024

Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag.
NIP : 197102132001121001

Pembimbing II





Dr. Martoyo, S.HI., M.H.
NIP : 197812122009101001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Tradisi Atatolong Dalam Pembentukan Keluarga di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso” yang disusun oleh Muhammad Abu Mansur, NIM : 213206050015 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Hari Rabu Tanggal 11 Desember 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|------------------|----------------------------------|--|
| 1. Ketua Penguji | : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom. | (..... ) |
| 2. Anggota | | |
| a. Penguji Utama | : Dr. Busriyanti, M.Ag. | (..... ) |
| b. Pembimbing I | : Dr. Ishaq, M.Ag. | (..... ) |
| c. Pembimbing II | : Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. | (..... ) |

Jember, 11 Desember 2024

Mengesahkan

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Direktur,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIM : 197107272002121003 

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, atas berkah nikmat sehat dan rahmat Allah SWT serta syafaat nabi besar baginda *Rosulullah* Muhammad SAW. Penelitian tesis dengan judul “TRADISI *ATATOLONG* DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA DI DESA KONCER DARUL AMAN KECAMATAN TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember dapat terselesaikan. Oleh karena itu, saya haturkan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua, kepada Bapak tersayang Sa'dullah dan ibunda tercinta Nuriya yang telah mendidik, merawat serta mendo'akan anaknya yang tak mungkin membalas segala jasa jasanya namun hanya bisa memberikan sebuah kebanggaan berupa tulisan Tesis ini. Dan tak lupa adik tercinta Mohammad Syafi'i yang selama ini telah menjadi adik yang berbakti kepada kakaknya serta telah mendo'akan setiap pekerjaan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan Tesis ini. Dan tak lupa pula kepada Nenek Tercita Latifah yang telah banyak memberikan nasehat dalam menyelesaikan tulisan ini. Hal itu semua tak lain penulis harapkan akan menjadi amal kita semua di akhirat nantinya.
2. Kepada keluarga besar penulis yang ada di Ma'had Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, Terlebih kepada guru penulis Abuya KH. Moh Hasan, Ummuna Khairiyah dan Ummuna Najmu Suroyya yang seakan telah seperti Ibu sendiri bagi penulis karena selalu mendo'akan dan memberikan support dalam masa kuliah penulis. Seluruh keluarga yang telah memberikan support, motivasi dan

do'a dalam menyelesaikan tesis. Semoga Allah SWT memberikan jalan dalam segala hajat, tujuan dan cita-cita yang telah kita inginkan beserta keridhoan Allah SWT. dan semoga dapat meraih kebahagiaan yang diinginkan baik di dunia ataupun akhirat nantinya.

3. Keluarga besar BANI BASRI di Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki.
4. Para pendiri kampus UIN KHAS Jember terkhusus yang kami senantiasa *ta'dimi al-maugfurlah* KH. Ahmad Siddiq Jember *allahu yarham*.
5. Guru ngaji atau guru alif, guru sejak Sekolah Dasar, Diniyah sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan Ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
6. Calon Istri tercinta *Habibati* Susilowati, S.H. yang selalu memberikan dukungan untuk selalu tetap berusaha dan tidak menyerah saat keadaan penulis terpuruk dan putus asa untuk menyelesaikan tesis ini, *syukron katsir* telah sabar memberi semangat dan menemani hingga tesis ini selesai.
7. Teman serasa saudara yang juga tidak pernah berhenti menyemangati Firmanshah, Erfan Kamil, Umi Masruroh dan Jamilatul Iyal yang menjadi motivator bagi penulis untuk tidak mengecewakan mereka. Terlebih kepada Firmanshah yang selalu membersamai penulis untuk bimbingan mulai awal sampai akhirnya selesai.
8. Teman-teman seperjuangan pascasarjana UIN KHAS Jember, semoga senantiasa diberi kebarokahan dan manfaat dalam ilmunya.
9. Dan tak lupa kepada seluruh teman-teman yang sama-sama merasakan arti sebuah perjuangan di *ma'had*. Semoga esok akan menjadi seperti yang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kami, dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. sebagai utusan yang telah menunjukkan kepada jalan yang benar dan terang benderang. Peneliti berharap tulisan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain utamanya peneliti sendiri.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan tugas akhir mahasiswa dalam menyelesaikan studi di sebuah pendidikan untuk memperoleh gelar magister (S2) di Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini banyak pihak yang terlibat, baik secara *dzohiriyah* ataupun *bathiniyah* yang alhamdulillahnya penelitian ini dapat di selesaikan, namun yang perlu penulis sadari setiap yang lahir dari *dzat* yang tidak sempurna maka hal tersebut tidak akan sempurna pula.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Terima kasih tak terbatas kepada *Abuya* KH. Muhammad Hasan, S.H. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan telah memberi inspirasi berkualitas kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.

3. Prof. Dr. Mochamad Chotib, S. Ag., M.M. selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan motivasi sekaligus memberikan gagasan ilmu pengetahuan.
4. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan selesai.
5. Dr. Martoyo, S.H., M.H Pembimbing II sekaligus Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan, bimbingan, arahan dan nasehat demi selesainya penyusunan Tesis ini.
6. Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom. kapasitasnya sebagai Ketua Sidang yang telah memberikan masukan konstruktif untuk kesempurnaan Tesis ini.
7. Dr. Busriyanti, M.Ag. yang telah memberikan banyak masukan, arahan dan rekomendasi untuk penyempurnaan Tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember yang sudah mentransfer ilmu pengetahuan, didikan serta bimbingan selama penulis menempuh studi magister di UIN KHAS Jember.
9. Seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah bersedia memberikan izin dan berbagi pengetahuan dalam melakukan penelitian kami.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan pascasarjana UIN KHAS Jember yang senantiasa sama-sama memberikan motivasi dan semangat dalam ilmu pengetahuan.

Penulis sadar Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kami mohon kritik dan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan motivasi bagi penulis untuk lebih baik lagi dalam penyusunan literasi dan karya-karya kedepannya.

Bondowoso, 30 Oktober 2024

Muhammad Abu Mansur
NIM.213206050015



ABSTRAK

Muhammad Abu Mansur, 2024. “TRADISI *ATATOLONG* DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA DI DESA KONCER DARUL AMAN KECAMATAN TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO”. Tesis. Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pembimbing I: Dr. Ishaq, M.Ag., Pembimbing II: Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

Kata Kunci : *Tradisi Atatolong, Acara Pernikahan.*

Penelitian ini dilakukan berdasarkan realitas tradisi *atatolong* yang terjadi di Desa Koncer Darul Aman secara konteks sebuah pemberian atau sumbangan terhadap acara pernikahan. Dan dalam kelangsungan prakteknya terjadi gab terhadap transaksi tersebut yang menyalahi hukum Islam serta mempengaruhi terhadap kelangsungan hubungan pasangan yang menikah.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana konstruksi sistem tradisi *atatolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana Pelaksanaan tradisi *atatolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso? 3) Bagaimana penyelesaian problematika pada tradisi *atatolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso?

Jenis penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum, psikologi hukum dan antropologi hukum. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field reseach*). Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapatkan dari subyek peneliti kemudian di analisis secara mendalam.

Penelitian ini memiliki kesimpulan (1) Kontruksi sistem tradisi *atatolong* dalam acara pernikahan di desa Koncer Darul Aman Bondowoso telah dilakukan sejak dulu dan telah memiliki sistem hukum yang komplit, berupa struktur hukum yaitu para panitia *atatolong*, subtansi hukum sebuah kesepakatan kultural masyarakat namun tidak tertulis secara resmi, dan kultur hukum yakni kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah berjalan. (2) Pelaksanaan tradisi *atatolong* dalam acara pernikahan di desa Koncer Darul Aman Bondowoso merupakan tradisi yang penting karena dua alasan yaitu karena masyarakat berpenghasilan kecil dan pelaksanaan walimah yang besar hanya dilakukan sekali seumur hidup. (3) Penyelesaian problematika tradisi *atatolong* di desa Koncer Darul Aman Bondowoso memiliki dua formula cara yaitu dengan jalan musyawarah oleh panitia *atatolong* dan dengan jalan mediasi oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam mendamaikan antar pihak yang berkonflik untuk mengembalikan tujuan tradisi *atatolong* yang bertujuan membantu atau meringankan beban orang yang akan mengadakan acara walimah.

ملخص البحث

محمد أبو منصور، 2024. تقاليد أتاتولونج في تكوين الأسرة في قرية كونجير دار الأمان تنجارانج بوندووسو. رسالة الماجستير بقسم قانون الأسرة الإسلامي برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الشراف (1) الدكتور سحاق الماجستير. و(2) الدكتور مارتويو الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تقاليد أتاتولونج، وتكوين الأسرة

قام الباحث بهذا البحث أساساً على مظهر تقاليد أتاتولونج الذي يقع حول المجتمع بوندووسو وهو من ناحية السياق يعني عبارة عن هدية أو مساهمة في حفلة الزفاف، ولكن مع مرور الوقت تتحول هذه التقاليد إلى عقد الوديعة أو القرض. وفي ممارسته العملية، يظهر هناك التناقض في هذه المعاملة مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويؤثر على استمرار العلاقة بين الزوجين.

محور هذا البحث هو (1) كيف بناء نظام تقاليد أتاتولونج في حفلة الزفاف حول المجتمع بوندووسو؟ و(2) كيف تطبيق تقاليد أتاتولونج في حفلة الزفاف حول المجتمع بوندووسو؟ و(3) كيف حل المشكلة في تقاليد أتاتولونج في حفلة الزفاف حول المجتمع بوندووسو؟

استخدم الباحث في هذا البحث منهج البحث القانوني التجريبي من خلال مدخل علم الاجتماع القانوني وعلم النفس القانوني والأنثروبولوجيا القانونية. وجمع البيانات من خلال البحث الميداني. وتحليل طريقة جمع البيانات مع المقابلة والملاحظة والتوثيق التي حصل الباحث عليها من المخبرين بصورة عميقة.

أما نتائج البحث التي حصل عليها الباحث فهي: (1) أن بناء نظام تقاليد أتاتولونج في تكوين الأسرة في قرية كونجير دار الأمان تنجارانج بوندووسو يكون منذ زمن بعيد ويهدف إلى مساعدة الناس لتخفيف العبء عندما يقوم بحفلة الوليمة؛ و(2) أن تطبيق تقاليد أتاتولونج في تكوين الأسرة في قرية كونجير دار الأمان تنجارانج بوندووسو يقام قبل حفلة الوليمة من خلال تقديم التبرعات للناس إما في شكل مادي أو غير مادي؛ و(3) أن حل المشكلة في تقاليد أتاتولونج في حفلة الزفاف حول المجتمع بوندووسو من خلال الاستعانة بالطرف الثالث من قبل لجنة الأتاتولونج أو العلماء أو قادة المجتمع المحلي كوسيط بين المجتمعات المتنازعة لمنع حدوث العداوة المستمرة حتى تنتقل إلى الأجيال القادمة.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRACT

Muhammad Abu Mansur, 2024. “**The Tradition of Atatolong in Family Formation in Koncer Darul Aman, Tenggara, Bondowoso**”. Thesis. Islamic Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Advisor I: Dr. Ishaq, M.Ag., Advisor II: Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

Keywords: Atatolong Tradition, Family Formation

This study examines the atatolong tradition practiced by the Bondowoso community, initially characterized by the act of giving or contributing to wedding ceremonies. Over time, this practice has evolved into agreements resembling wadhiah or qard contracts. However, discrepancies in its implementation often arise, violating Islamic law and impacting the marital relationships of the couples involved.

This study focused on: 1) What is the construction of the atatolong system within wedding ceremonies in the Bondowoso community? 2) How is the atatolong tradition implemented during wedding ceremonies in the Bondowoso community? 3) What are the solutions to address problems arising from the atatolong tradition in wedding ceremonies in the Bondowoso community?


This study is categorized as empirical legal research, employing approaches from legal sociology, legal psychology, and legal anthropology. Data were gathered through field research using interviews, observations, and documentation collected from the research subjects, followed by in-depth analysis.

The conclusion of the study are: 1) The construction of the atatolong system in family formation in Koncer Darul Aman Village, Tenggara District, Bondowoso Regency, has been practiced for generations. Its primary purpose is mutual assistance to ease the financial burden during walimah (wedding) ceremonies. 2) The atatolong tradition in family formation in Koncer Darul Aman Village is conducted before the walimah ceremony, known as prawalimah, by providing contributions, either material or non-material, to the individual hosting the walimah. 3) Problems arising from the atatolong tradition in wedding ceremonies are resolved with the involvement of third parties, such as the atatolong committee, religious leaders, or community figures. These mediators help prevent prolonged disputes that could affect future generations.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Definisi Istilah.....	21
F. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Penelitian Terdahulu	25
B. Kajian Teori	34
1. Teori Sistem Hukum Laurence M. Friedman.....	34
2. Teori Sosiologi Max Weber	36
3. <i>'Urf</i>	41
4. Hukum Akad <i>Qard</i>	45
C. Kerangka Konseptual	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Kehadiran Peneliti.....	54
D. Subjek Penelitian	55
E. Sumber Data	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
G. Analisis Data.....	61

H. Keabsahan Data	62
I. Tahapan Penelitian	63
BAB IV HASIL PENELITIAN	64
A. Paparan Data dan Analisis	64
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	64
2. Sosial Keagamaan Masyarakat Koncer Darul Aman	70
3. Sosial Kemasyarakatan Masyarakat Desa Koncer Darul Aman	71
B. Penyajian Data dan Analisis	73
1. Kontruksi sistem Tradisi <i>atolong</i> dalam pembentukan keluarga	73
2. Pelaksanaan Tradisi <i>atolong</i> dalam pembentukan keluarga	82
3. Penyelesaian Problematika Tradisi <i>atolong</i> dalam pembentukan keluarga.....	89
C. Temuan Penelitian.....	94
BAB V PEMBAHASAN	97
A. Kontruksi Sistem Tradisi <i>Atolong</i> dalam Pembentukan Keluarga	97
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Atolong</i> dalam Pembentukan Keluarga.....	103
C. Penyelesaian Problematika pada Tradisi <i>Atolong</i> dalam Pembentukan Keluarga.....	109
BAB VI PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	”	Koma di atas	ط	T	te dg titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	”	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es ha	ء	”	Koma Diatas
14	ص	s	es dg titik dibawah	ي	Y	es dg titik dibawah
15	ظ	dl	de dg titik dibawah	-	-	de dg titik di bawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya sebagai jalan berkembang biak dan melestarikan keturunannya.¹ pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Oleh sebab itu agama maupun negara mengatur dengan tegas mengenai perkawinan agar menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Tiada keraguan lagi bahwa rumah tangga Islami adalah benih masyarakat yang baik. Maka wajiblah memberikan perhatian penuh terhadapnya dengan menjaga keshahihan akad nikah islami yang jauh dari campur tangan orang yang mempermainkan hukum, demi merealisasikan tujuan yang mulia berupa kasih sayang dan ketentraman jiwa , yang semua itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Maka Islam telah menganjurkan manusia untuk berpasang pasangan sesuai dengan firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

¹ An-Najm (53): 45. Lihat juga Az-Zariyat (51): 49.

² Al Qur'an 30 : 21

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Tidak jarang untuk menjemput ikatan yang lanci dan sakral tersebut, banyak orang merayakannya dengan mengadakan *Walimatul Urs* atau pesta pernikahan. Bahkan Nabi pun pernah mengatakan adakan pernikahan dengan menyembelih kambing dan dengan pukulan rebana. Tentu dalam hal ini jika ditarik pada saat ini maksud Nabi adalah memerintahkan untuk mengadakan pesta pernikahan, tujuannya adalah untuk mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan agar diketahui masyarakat dan tidak menimbulkan fitnah.

Pernikahan tidak hanya diatur dalam Islam, negara juga mengatur tentang pernikahan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁵ Ketentuan pasal 29 UUD 1945

³ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2006), 30:21

⁴ Pasal 1 Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya: Permata Press, 2020)

⁵ Pasal 29 UUD 1945

yang menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam di Indonesia mengatur pencatatan pernikahan melalui perundang undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat.⁶ Melalui pencatatan pernikahan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.⁷

Dalam sebuah pernikahan dalam Islam, pernikahan sendiri telah diatur sedemikian rupa mulai dari tata cara maupun syarat rukun beserta tujuannya. Pernikahan merupakan sebuah upaya penyatuan dua insan manusia dalam ikatan perkawinan dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam masyarakat sering disebut *sakinah, mawaddah dan warohmah*.⁸ Pernikahan juga dipandang sebagai suatu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di manapun berada. Meskipun demikian, dalam kenyataannya pernikahan bukan hanya berkaitan tentang ibadah saja, akan tetapi di dalam masyarakat yang

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-3* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 107.

⁷ Ibid., 107.

⁸ Tim Penyusun Direktur Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Ditjen Mimas Islam Kemenag Ri, 2017), 16.

memeluk erat kultur budaya leluhur, pesta perkawinan dipandang sebagai sebuah seremoni dari wujud kebahagiaan sebuah keluarga yang sudah tentu tidak akan lepas dari adanya unsur adat atau tradisi di dalamnya.

Tradisi dan agama adalah suatu keniscayaan hidup, karena setiap orang atau komunitas pasti mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Di sisi lain pluralitas budaya, tradisi dan agama merupakan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Masyarakat di masing-masing tempat atau suku memiliki tradisi yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi tertentu dalam masyarakat berdasarkan kesadaran kolektif yang timbul dalam pikirannya. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing dan oleh adaptasi terhadap lingkungannya.⁹

Selain itu, keanekaragaman masyarakat manusia itu, disamping lebih disebabkan oleh akibat dari sejarah mereka masing-masing; juga karena pengaruh lingkungan alam dan struktur internalnya. Oleh karenanya suatu unsur atau adat dalam suatu dalam suatu, kebudayaan lain, melainkan harus dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan itu sendiri (relativisme kebudayaan).¹⁰

Adapun tradisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang-ulang).¹¹ Tradisi adalah

⁹ Parsudi Suparlan, *Interaksi Antar Etnis di Beberapa Provinsi di Indonesia* (Jakarta: Depdiknas Dirjen Kebudayaan, 1989), 4.

¹⁰ Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 47-48.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 5.

sebuah kata yang sangat akrab terdengar dan terdapat di segala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat.¹²

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, termasuk budaya. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum tak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.¹³

Perbedaan tradisi budaya antar etnis dapat dibedakan atas dua macam, pertama, dilihat dari tanda atau gejala yang tampak, bentuk budaya khas yang menentukan identitas seseorang atau kelompok, misalnya bentuk pakaian, bahasa, gaya hidup dan lain-lain, kedua, nilai-nilai dasar, misalnya standar moral yang digunakan untuk menilai perilaku seseorang.¹⁴ Kelompok etnis merupakan kelompok masyarakat yang secara biologis mampu berkembang dan bertahan, mempunyai nilai-nilai yang sama dan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan menentukan ciri kelompoknya sendiri yang berbeda dengan kelompok lainnya.¹⁵

¹² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1208.

¹³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1209

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1209.

¹⁵ Fredrik Barth, *Kelompok Etnis dan Batasannya* (Jakarta: UI Press, 2008), 15.

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia di muka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal.¹⁶ Seperti juga yang berlaku dalam tradisi *atatolong* masyarakat Bondowoso.

Dalam Islam, tolong menolong merupakan kekuatan bagi orang-orang muslim dan sebagai senjata persatuan yang menyatukan tangan satu dengan lainnya, dan menjauhkan perselisihan serta permusuhan. Sebagaimana isyarat Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron, Ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ¹⁷

*Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika kamu dahulu masih jahiliah bermusuhan, maka Allah menjinakan diantara kamu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.*¹⁸

¹⁶ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2005), 53.

¹⁷ Al Qur'an 3 : 103

¹⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 3:103.

Ayat ini telah memberikan isyarat bahwa setiap mukmin memiliki kewajiban untuk membangun kerjasama ataupun tolong menolong dengan sesamanya. Karena hal ini akan memberikan manfaat dalam melindungi setiap muslim dari semua bahaya yang mengancamnya, dan akan mengantarkan setiap muslim mewujudkan kehidupan yang bahagia dan harmonis dalam menjalani kehidupan, di bawah lindungan dan bimbingan Allah Swt.

Pernikahan dalam Islam idealnya merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas terlaksananya akad nikah yang menghalalkan hubungan suami istri. Biasanya terdapat suatu acara pernikahan yang dalam Islam dikenal dengan *walimah 'ursy*. Perayaan pernikahan atau dalam Islam disebut dengan *walimah 'ursy* adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan.¹⁹ Artinya, dilaksanakannya walimah 'ursy untuk memberikan suguhan kepada tamu undangan sebagai rasa syukur telah dilaksanakan akad pernikahan. Tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya.²⁰

¹⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Timidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan*, cet. 6 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 495.

²⁰ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 82.

Atatolong adalah sebagian tradisi masyarakat di Indonesia. Tradisi pendanaan dan tolong menolong untuk melangsungkan acara *walimah urs* dan tradisi tersebut merupakan pra *walimah*. Orang yang menerima undangan ‘harus’ menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pelaksana lalu diserahkan kepada tuan rumah. Jumlah uang atau barang yang diserahkan tidak ditentukan besarannya.²¹

Oleh karenanya setiap orang memiliki hajat untuk menikahkan anaknya, biasanya untuk mengadakan *walimatul urs* mengundang keluarga, baik keluarga dekat atau keluarga besar serta karib kerabat. Keluarga batih berkaitan erat dengan unit yang lebih besar lagi,²² seperti halnya dalam hal pernikahan. Tujuan dari mengundang keluarga, saudara dan karib kerabat ini untuk menyaksikan bahwa pesta pernikahan telah dilangsungkan, sehingga harapannya tidak ada prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Selain itu, dalam pesta pernikahan atau *walimatul urs* identik pula dengan hadiah dan pendanaan pernikahan.²³

Sebelum acara *walimah*, masyarakat Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso membuat pengumuman yang biasanya disiarkan berkenaan pendanaan pernikahan sekitar satu bulan atau dua bulan sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Jadi masyarakat

²¹ Wawancara awal, Ibu Afro’ di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 08 April 2024.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 30.

²³ Wawancara awal, Ibu Afro’ di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 08 April 2024.

terlebih dahulu menyiapkan barang apa yang akan disumbangkan bagi yang belum memiliki tanggungan, sedangkan bagi yang telah melaksanakan acara walimah mempersiapkan pengembalian yang pernah disumbangkan atau disebut *polean* sebelum hari pelaksanaan acara *walimah*. Pemilik hajat akan turut mengundang orang yang memberikan pendanaan dalam acara pernikahan ini.²⁴

Pendanaan pernikahan yang diberikan oleh tamu undangan baik itu berasal dari keluarga, tetangga, atau karib kerabat biasanya ditunjukkan kepada keluarga yang memiliki hajat. Sumbangan tersebut bisa berupa beraneka ragam kebutuhan acara seperti uang, bahan – bahan pokok seperti beras, gula, minyak, ataupun semacamnya. Dan bisa juga hadiah ataupun sumbangan berupa barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga seperti perabot rumah atau alat-alat pecah belah.²⁵

Pelaksanaan *atatolong* atau sumbangan bisanya bertujuan untuk membantu, baik hal tersebut membantu kepada tuan rumah yang memiliki hajat ataupun membantu pasangan pengantin yang akan memulai kehidupan rumah tangga baru. Tidak hanya itu, pendanaan pernikahan atau *atatolong* selain untuk meringankan keluarga yang memiliki hajat, juga sebagai salah satu bentuk pertolongan dalam acara pernikahan yang biasanya digelar secara besar-besaran ataupun secara sederhana yang dilaksanakan sebelum

²⁴ Wawancara awal, Ibu Afro' di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 08 April 2024.

²⁵ Wawancara awal, Ibu Afro' di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 08 April 2024.

acara pernikahan atau prapernikahan yang disebut *atolong*. Pemberian sumbangan prapernikahan atau *atolong* diberikan oleh saudara, kerabat dekat, tetangga, teman dan tamu undangan yang lainnya.²⁶

Pandangan masyarakat berbeda-beda mengenai tata cara dalam menjadikan pernikahan yang sukses. Hal ini disebabkan banyak faktor, semisal pengaruh nenek moyang, kepercayaan, pengetahuan, serta lingkungan. Salah satu desa di Bondowoso yang memiliki cara dalam menciptakan kesuksesan dalam pernikahan sebelum berlangsungnya acara ini, yaitu Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Masyarakat Bondowoso memiliki adat tolong menolong berupa pemberian yang dibutuhkan atau berupa pertolongan dengan tenaga atau pikiran sebelum melangsungkan acara pernikahan atau prapernikahan.²⁷

Pendanaan yang diberikan oleh penyumbang kepada orang yang akan melangsungkan acara walimah biasanya memiliki nilai jumlah yang besar, umumnya hasil pendanaan dapat mencapai 10-20 juta berupa uang tunai lain halnya dengan pendanaan berupa bahan-bahan kebutuhan acara walimah, biasanya bahan tersebut tidak menentu banyaknya yang didapatkan. Bahkan di salah satu masyarakat pernah mendapatkan pendanaan mencapai 50 juta, hal tersebut karena besarnya sumbangan yang

²⁶ Wawancara awal, Ibu Nuriya di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 13 April 2024.

²⁷ Wawancara awal, Ibu Nuriya di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 13 April 2024.

ia berikan kepada orang lain namun biasanya hal itu hanya dilakukan oleh orang yang tergolong kaya serta sedikit atau jarang yang melakukan hal tersebut.²⁸

Selain itu, praktik pendanaan ini menjadi salah satu tradisi yang unik di kalangan masyarakat dimana pendanaan yang diberikan akan diumumkan menggunakan pengeras suara setelah pelaksanaan acara *walimah* atau saat resepsi, salah satu keunikannya juga orang yang mengembalikan haruslah sama persis dengan orang yang memberikan sebelumnya, misalkan pendaan berupa bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, gula ataupun yang lainnya maka pengembaliannya bukan hanya barang yang sama pula, baik dari banyaknya pendanaan ataupun merek produk serta waktu pengembaliannya haruslah sama. Hal tersebut terlandasi dari segi adat yang telah berjalan maupun sosial masyarakat yang kental.²⁹

Dalam pelaksanaan *atolong*, Uang atau barang yang telah diberikan pada prinsipnya dianggap titipan (*wadhi'ah*) dan baru bisa diambil pada saat pemberi dana melaksanakan acara pernikahan keluarganya.³⁰ Jika berupa uang, banyak sedikitnya uang yang diperoleh bergantung dari jumlah uang yang pernah diserahkan, semakin besar uang yang diserahkan, maka akan besar pula jumlah uang yang akan diterima.

²⁸ Wawancara awal, Ibu Nuriya di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 13 April 2024.

²⁹ Wawancara awal, Ibu Nuriya di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 13 April 2024.

³⁰ Wawancara awal, Ibu Nuriya di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 27 Februari 2024.

Jika berupa barang, maka akan tetap diberi barang yang sama atau sejenisnya, lalu jika pengembaliannya berupa uang akan tetapi seharga barang pada saat penyerahan uang tersebut. Apabila orang yang mengundang menikahkan anak pertama, kedua dan seterusnya, maka tetap menyerahkan sejumlah uang atau barang, dan dikembalikan ketika pada gilirannya orang yang menyerahkan uang atau barang tersebut mengadakan walimah atau pernikahan anaknya. Apabila hanya punya anak satu atau tidak memiliki anak, maka tetap menerima pengembalian sesuai dengan jumlah yang diserahkan dengan mengadakan acara lainnya. Apabila orang yang telah melaksanakan pernikahan, kemudian ia meninggal dunia, maka wajib digantikan oleh ahli waris. Hal ini sudah menjadi kesepakatan, walaupun tidak tertulis.

Selain bentuk *atolong* yang prinsipnya dianggap titipan, maka ada pula yang menganggap sebagai utang piutang (*Qard*). Dan pengembaliannya tetap sama saat pemberi hutang akan melaksanakan hajatan berupa acara pernikahan maka yang berhutang harus mengembalikan sesuai yang dia terima sebelumnya. Termasuk dalam hal ini tradisi *atolong* yang dilakukan bukan dengan cara menerima pendanaan melainkan orang yang memiliki hajat dapat meminta kepada masyarakat yang lain dengan jumlah yang di nominalkan dari orang yang memiliki hajat.³¹

³¹ Wawancara awal Ibu Nuriya di Desa Sumber Salam, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 05 Maret 2024.

Tradisi *atatolong* sebagai pendanaan dalam acara pernikahan di Desa Koncer Darul Aman - Bondowoso merupakan hal yang sangat penting, upacara pernikahan menjadi salah satu tradisi yang bersifat keharusan dan mengakar di masyarakat. Bahkan di semua daerah, masyarakat menjadikan permasalahan perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Umumnya kalangan masyarakat tidak cukup hanya melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan melakukan upacara adat baik dalam bentuk sederhana maupun dalam wujud besar-besaran. Hal tersebut menjadi titik terpenting melihat sebagian besar masyarakat Desa Koncer Darul Aman - Bondowoso merupakan pekerja buruh yang mendapatkan upah atau bayaran dibawah rata-rata.

Terlepas dari hal itu semua, *atatolong* atau pendanaan pernikahan di Desa Koncer Darul Aman - Bondowoso tidak hanya sumbangan yang bersifat materiil seperti halnya uang dan barang atau selainnya, namun ada juga sumbangan yang bersifat non materiil yaitu berupa tenaga atau sumbangsih pemikiran. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban tuan rumah yang memiliki hajat, maka hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengupasan kelapa yang dilakukan bapak-bapak, atau adanya pengolahan Dodol bagi ibu-ibu dan adapula yang menjadi panitia pernikahan saat dilangsungkannya acara tersebut.

Dan dalam realitas hal ini semua terjadi masalah atau problem dimana tidak sedikit orang yang memiliki tanggungan terhadap penerima titipan atau penerima hutang dalam tradisi *atatolong* pada masyarakat tidak

membayar kembali apa yang mereka terima, sehingga hal tersebut telah menyalahi terhadap konsep hukum Islam, terlebih juga kepada orang yang memberi pendanaan *atolong*. Dan lebih parahnya kekeliruan tersebut menimbulkan beberapa kontradiksi antar sesama masyarakat seperti putusya silaturahmi antar saudara, bermusuhan antar tetangga, pembicaraan yang menimbulkan fitnah bahkan bisa sampai menimbulkan pertengkaran.³² Jadi bukan hanya kepada beban moral saja akibat yang ditimbulkan ketika adanya penyimpangan dalam tradisi *atolong* tersebut, bahkan akan lebih parah dari hal itu.

Salah satu perselisihan yang pernah terjadi antar masyarakat yang bertransaksi antara Ibu Sujani dan keluarga Ibu Romlah, awal perselisihan tersebut karena Ibu Sujani tidak mengembalikan tepat waktu atau telat pengembaliannya, saat keluarga Ibu Romlah akan melangsungkan pernikahan anaknya sudah diumumkan sesuai biasanya sekitar 1 bulanan sebelum acara dan Ibu Sujani sudah mendengar kabar tersebut karena rumahnya tidak jauh dari rumah Ibu Romlah, dari kabar yang di dengar saat hampir acara walimah akan dilaksanakan Ibu Sujani dalam keadaan ekonomi kurang baik sehingga tidak dapat mengembalikan tepat waktu dan pasti akan tetap dikembalikan serta sudah di konfirmasi kepada panitia *atolong* dan telah di sampaikan ke tuan rumah. Akan tetapi setelah acara walimah atau pasca walimah banyak pembicaraan yang tidak enak tentang

³² Wawancara awal, Siti Afro' di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 27 Februari 2024.

Ibu Sujani karena tidak mengembalikan sumbangan yang ternyata timbulnya karena omongan keluarga Ibu Romlah, hal tersebut karena keluarga Ibu Romlah memang dikenal sangat perhitungan, sehingga timbul tidak nyamanan antar pihak. Dan berselang beberapa waktu karena pembicaraan yang semakin saring didengar mengakibatkan hilangnya kesabaran Ibu Sujani sehingga suatu waktu Ibu Sujani mendatangi keluarga Ibu Romlah dengan tujuan memberi nasehat agar tidak berbicara tidak enak kepada orang lain, namun karena saling merasa benar mak terjadilah pertengkaran yang saling teriak-teriak dan saling mengolok-olok, awalnya pertengkaran tersebut di dalam rumah namun didengar tetangga sampai agak lama pertengkaran tersebut berlanjut diluar rumah sehingga banyak orang yang tahu dan yang memisahkan atau menjadi penengah antara yang bertengkar tetangga di sekitar.³³ Bahkan pertengkaran tersebut sampai saling lempar sandal dan dipisah atau ditengahi oleh tetangga khawatir menjadi lebih parah.³⁴

Tidak hanya dalam hal tersebut, tradisi *atatolong* juga memberikan pengaruh terhadap keharmonisan hubungan kedua mempelai yang menikah, dimana hal tersebut mempengaruhi terhadap ke *sakinahan* (kedamaian) atau ketenangan dalam rumah tangganya pasca acara pernikahan. Disharmonisasi tersebut diakibatkan karena pertengkaran yang cukup besar antar orang yang punya hajat dengan orang yang memiliki tanggungan

³³ Wawancara awal, Siti Afro' Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 13 Maret 2024.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, di Desa Koncer Darul Aman 2 Juni 2024.

mengembalikan (pendanaan pernikahan).³⁵ Sehingga kedua mempelai menjadi terbebani dan menjadikan kondisi yang tidak nyaman terhadap kedua mempelai karena hal tersebut. Terlebih hal-hal perselisihan tersebut bisa memberikan pengaruh yang cukup parah sampai kedalam ranah perceraian dalam pernikahan.

Maka pada konteks inilah tradisi *atolong* yang dilakukan oleh masyarakat Bondowoso tidak hanya sebagai kemaslahatan untuk membantu meringankan beban tuan rumah yang akan melaksanakan acara pernikahan. Sisi lain yang ditimbulkan merupakan *kemudhorrotan* seperti putusnya *silaturrahim* antar saudara yang sangat lama, permusuhan yang mengakibatkan pertengkaran lebih parahnya lagi memberikan dampak negatif terhadap hubungan pasangan yang baru melangsungkan pernikahan. Maka sangat perlu dikaji lebih mendalam tentang tradisi *atolong* yang dilakukan masyarakat Bondowoso tersebut sebagai upaya untuk menarik kemaslahatan dari segi *Hifzu nasab* (menjaga keturunan). Namun mengakibatkan kemudhorrotan terhadap *Hifzu nafsi* (menjaga jiwa).³⁶

Oleh karena itu kehadiran kajian hukum Islam dalam ruang lingkup *al-kulliyat al-khoms* adalah kebutuhan yang mendesak agar hukum Islam yang selama ini hanya melihat dalam satu sudut pandang masalah berubah menjadi hukum yang kaya dengan berbagai perspektif masalah.

³⁵ Wawancara awal, Siti Afro' Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 13 Maret 2024.

³⁶ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Shari'ah Menurut al-Shathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 98.

Kendati demikian, konflik antar penyumbang dan penerima sumbangan dalam pendanaan pernikahan dapat diselesaikan dengan pihak ketiga sebagai penengah, baik pihak ketiga oleh panitia tradisi *atatolong* atau pihak ketiga oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama yang kedua belah pihak tersebut bertujuan menyelesaikan konflik untuk mencapai kedamaian kembali.

Tradisi *atatolong* atau pendanaan pada pernikahan di masyarakat Bondowoso tentu akan melandasi pendanaan tersebut untuk terus dilangsungkan, nilai-nilai tradisi yang sifatnya tidak hanya eksplisit namun juga implisit, sehingga juga nantinya akan mempengaruhi keadaan sosial kemasyarakatan maka peneliti akan mengkaji *atatolong* atau pendanaan pernikahan tidak lagi berbicara pada kajian normatif yang akan menghukumi boleh atau tidaknya, namun peneliti akan mengkaji *atatolong* yang ada di masyarakat mulai dari sistem konstruksi dalam pelaksanaan sampai kedalam ranah problem-problem yang terjadi untuk dicarikan jalan keluarnya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan penelitian secara komprehensif tentang tradisi *atatolong* atau pendanaan dalam pernikahan dalam pembentukan keluarga baik mulai dari tujuan dan konsep serta analisis mendalam terhadap tradisi *atatolong* masyarakat Bondowoso.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang dijelaskan diatas, sangat perlu kiranya dalam penulisan tesis ini memberi fokus kajian atau yang biasa disebut dengan rumusan masalah. Bagian ini merupakan uraian dari konteks penelitian, karena dari penelitian sebelumnya belum terjawab atau belum terpecahkan secara menyeluruh masalah yang akan ditelaah. Hal ini berangkat dari berbagai publikasi yang berkaitan dengan masalah, aspek, konsep dan trend yang akan dikaji yang melandasi kajian. Dalam poin berikut ini termaktub uraian yang memiliki kohesi dengan problem yang ada serta disajikan secara sistematis dan terpadu.³⁷ Berikut fokus kajian dalam tesis ini :

1. Bagaimana kontruksi sistem tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso ?
3. Bagaimana penyelesaian problematika pada tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso ?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini merupakan penggambaran terkait tujuan dalam melaksanakan kegiatan penulisan karya ilmiah. Acuan dalam tujuan ini

³⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, UIN KHAS Jember, 2022, 29

yakni masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.³⁸ Berikut tujuan penelitian tesis :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara sistematis konstruksi sistem tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyelesaian problematika tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Bagian ini berisi tentang pemberian kontribusi/manfaat setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat tersebut berupa manfaat secara teoritis dan secara praktis, begitu juga manfaat penelitian ini mengharuskan agar objektif dan realistis. Berikut manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian tersebut :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan diharapkan dapat dijadikan rujukan sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan :

³⁸ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022, 29.

- a. Teori sistem agar lebih baik dalam menjalankan sistem hukum, dan sebagai penentu bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.
 - b. Problematika prapernikahan sehingga menjadi acuan atau rujukan serta penyelesai terhadap problem yang terjadi saat *prawalimah*.
 - c. Ilmu hukum keluarga khususnya pada permasalahan tradisi *atolong* dalam pernikahan, secara khusus dan secara umum pada pelaksanaan tradisi *atolong* dalam acara pernikahan.
- d. Manfaat Praktis
- a. Bagi Pelaku tradisi *atolong*
 - 1) Karya ilmiah ini dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pelaksanaan tradisi *atolong* secara umum, terlebih untuk masyarakat Bondowoso.
 - 2) Menjadi rujukan dalam penyelesaian problem-problem yang terjadi terhadap pelaksanaan tradisi *atolong* bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut, terlebih problem pasca terlaksananya tradisi tersebut.
 - 3) Membantu masyarakat yang tidak memiliki tradisi tersebut untuk dijadikan contoh untuk pembuatan sistem yang dapat memberikan *maslahah* dalam melaksanakan acara pernikahan.
 - b. Bagi Instansi (KUA)

Kepada KUA yang merupakan instansi yang menaungi untuk pencatatan dan peresmian pernikahan, maka agar dapat

menawarkan sistem baru terhadap penertiban pelaksanaan pernikahan. Sehingga pada masyarakat terjadi kosehifitas yang berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas pelaksanaan pernikahan.

E. Definisi Istilah

Bagian ini berisi maksud yang bersifat urgen sebagai tolak ukur terhadap judul penelitian Tradisi *Atatolong* dalam Pembentukan Keluarga di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. kegunaannya untuk menghindari dualisme pemahaman terhadap maksud dari isi yang dimaknai oleh penulis.³⁹

1. Tradisi

Tradisi adalah warisan masa lampau yang sampai saat ini dan masuk dalam kebudayaan yang sampai saat ini tetap berlaku.⁴⁰ Sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kita dalam berbagai tingkatannya.

2. Atatolong

Atatolong adalah tradisi pendanaan dan tolong menolong untuk acara pernikahan. Orang yang menerima undangan harus menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada tuan rumah. Jumlah uang atau barang yang diserahkan tidak ditentukan besarnya. Dan akan dikembalikan saat pemberi dana melaksanakan acara pernikahan juga.

³⁹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022, 30.

⁴⁰ Moh Nur Hakim “*Islam Tradisi dan Reformasi “Pragmatisme” Agama dalam pemikiran Hasan Hanafi*” (Jakarta: Bayu Media Publishing, 2003) 29.

3. Acara Pernikahan

Acara adalah Kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan, atau diperlombakan.⁴¹ Acara Pernikahan adalah merupakan serangkaian acara yang memasukkan unsur-unsur budaya, adat istiadat dan kepercayaan dalam proses penyelenggaraannya.⁴² Sedangkan yang dimaksud penulis adalah acara pernikahan yang dilaksanakan dengan beberapa rangkaian acara yang dipertunjukkan yang mengandung unsur-unsur budaya, adat dan kepercayaan sebagai sarana untuk mengumumkan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang pada acara intinya adalah ijab qobul seperti anjuran agama islam.

Maka maksud dari beberapa istilah yang penulis maknai dalam judul Tradisi *atolong* dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat saat akan dilangsungkannya sebuah acara pernikahan dalam bentuk saling tolong menolong dari hal materiil atau nonmateriil oleh masyarakat yang lain kepada orang yang memiliki hajat, dengan tujuan untuk meringankan beban tuan rumah dalam menyelenggarakan acara pernikahan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, sehingga akan mudah dipahami secara sistematis, maka peneliti menyusunnya sebagai berikut :

⁴¹ <http://www.kbbi.co.id/arti-kata/acara> diakses tanggal 5 Februari 2024

⁴² Lies Aryati, *Menjadi MC Acara Pernikahan*, (Gramedia Pustaka Utama, 2010), 2.

Bab I, Pendahuluan. Bab yang berisi Kontek Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Sistematika Penulisan.

Bab II menguraikan kajian terdahulu dan kajian teori yang menguraikan Tradisi *Atatolong* dalam Pembentukan Keluarga di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso meliputi; Teori sistem M. Laurence Friedman, Teori Sosiologi Max Weber, Pengertian Hukum '*Urf*, serta kerangka konseptual yakni berupa diagram alur dan maksud dari tesis ini secara padat dan jelas.

Bab III pembahasan tentang Metodologi Penelitian meliputi : Pendekatan dan Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Paparan dan Temuan penelitian dalam bab ini membahas : gambaran umum lokasi penelitian, membahas Tradisi *Atatolong* dalam Pembentukan Keluarga di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso; Kontruksi sistem Tradisi *Atatolong* dalam Pembentukan Keluarga di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso; Pelaksanaan Tradisi *Atatolong* dalam Pembentukan Keluarga di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso; Penyelesaian problematika Tradisi *Atatolong* dalam Pembentukan Keluarga di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Bab V Pembahasan. Berisi pembahasan Tradisi *Atatolong* dalam Pembentukan Keluarga di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Bab VI Penutup. Berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran serta Kontribusi dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *atolong* atau sumbangan pernikahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setiap karya dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, hal ini menjadi sebuah prosedural *studies* dalam dunia akademis. Tidak ada sebuah karya yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam pemaparan ini akan dijelaskan segi-segi perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga diketahui posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Adithya Suryana dan Grendi Hendrastomo, dengan judul Pemaknaan Tradisi *Nyumbang* Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten.¹ Dan hasil Penelitiannya adalah Tradisi *nyumbang* dalam hajatan pernikahan di masyarakat Desa Kalikebo memberikan berbagai pemaknaan dari masyarakat. Masyarakat yang sudah menyelenggarakan hajatan memaknai kegiatan *nyumbang* sebagai suatu bentuk mengembalikan sumbangan. Masyarakat yang belum menyelenggarakan hajatan memaknai bahwa kegiatan *nyumbang* merupakan kegiatan untuk menanam modal dalam masyarakat karena mereka percaya bahwa sumbangan yang ditanam akan kembali kepadanya ketika tiba saatnya menyelenggarakan hajatan.

¹ Suryana, Adhitya. "Pemaknaan Tradisi *Nyumbang* Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten." *E-Societas* 6.8 (2017).

Masyarakat juga memaknai tradisi *nyumbang* sebagai nilai kerukunan. *Nyumbang* juga merupakan suatu wujud solidaritas seseorang kepada orang lain. Kegiatan *nyumbang* menjadi beban masyarakat terutama warga miskin. Adanya standarisasi nominal sumbangan di masyarakat semakin menambah beban masyarakat miskin. Mereka akan berusaha dengan semaksimal mungkin termasuk berhutang dan menjual barang yang dimiliki guna untuk menyumbang hal tersebut dilakukan karena ingin menghindari omongan dan cap jelek dari masyarakat. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, terdapat kesamaan dengan *atolong* dalam hal pemberian yang dianggap sebagai titipan yang harus dikembalikan akan tetapi berbeda dalam akad pemberian dana untuk pernikahan, akad dalam jurnal tersebut ialah sumbangan sedangkan akad dari penelitian ini adalah *wadhi'ah* (titipan) atau Utang piutang.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Novi Perwitasari dengan judul Solidaritas Sosial dalam Sumbangan Pernikahan di Desa Cepokjajar.² Dalam tesis tersebut penulis memperoleh hasil penelitian tentang tradisi sumbangan pernikahan dari sudut pandangan sosial secara umum, dimana setiap orang yang merupakan makhluk sosial butuh terhadap orang lain dalam menjalankan segala kebutuhan hidup terlebih untuk acara pernikahan yang memang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain, tesis ini

² Novi Perwitasari, *Solidaritas Sosial dalam Sumbangan Pernikahan di Desa Cepokjajar*; (Tesis UIN Sunan Kalijaga ; 2017)

menggunakan Konsep Sosial dalam meninjau tradisi sumbangan pernikahan dimana dalam sumbangan pernikahan bukan hanya yang bersifat materiil juga berupa non materiil. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini bertujuan untuk menguraikan masalah yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini adalah sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis untuk mendapatkan penjelasan kasus yang terjadi. Adapun persamaan pada tesis ini adalah sumbangan terhadap pernikahan baik berupa materiil atau non materiil, sedangkan perbedaan dalam tesis dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tinjauan terhadap Hukum Islam.

Ketiga, Penelitian Mulyadi, dengan judul Tradisi *Ompangan* dalam Perayaan Pernikahan (Potret Solidaritas dan Kebersamaan Masyarakat Madura). Dan hasil Penelitiannya adalah faktor tradisi *ompangan* adalah karena kuatnya solidaritas dan kebersamaan Masyarakat Sumenep untuk selalu saling memberi dan menerima satu dengan yang lainnya. Pola tradisi *ompangan* dilakukan pada masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Sumenep dalam berbagai bentuk yang bisa disumbangkan pada mereka yang akan melaksanakan perayaan pernikahan. Seperti dalam bentuk beras, gula, uang, bantuan sound, terop, sampai pada barang yang akan dibawa oleh mempelai waktu pernikahannya. Tradisi *ompangan* memberikan dampak yang positif karena meringankan beban walaupun berbentuk hutang yang tidak dilafalkan dan harus dipenuhi ketika pemberi *ompangan* akan

melaksanakan hajatan perayaan pernikahan juga.³ Tradisi ini memiliki banyak kemiripan dengan *atolong*, termasuk jenis-jenis yang disumbangkan, bahkan ada yang menyatakan bahwa *atolong* bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi *ompangan*. Akan tetapi jika ditelaah lebih detail, terdapat perbedaan dalam format undangan, *ompangan* memakai undangan biasa, sedangkan *atolong* disertai undangan biasanya disertai rokok atau sabun.

Keempat, Penelitian Zainal Abidin dan Holilur Rahman, dengan judul Tradisi *Bhubuwân* Sebagai Model Investasi dalam pernikahan Di Madura. Dan hasil Penelitiannya adalah *bhubuwân* dikategorikan sebagai bentuk pemberian yang tidak mengikat (hibah), arisan, hutang, atau bahkan salah satu model investasi. *Bhubuwân* juga dianggap sebagai sebuah transaksi yang bisa dilirik oleh penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non bank, sehingga mesin uang tersebut bisa dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, transaksi bisnis yang mengandung motivasi sosial ini dapat terus berlangsung dengan meminimalisasi segala resiko yang ada.⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis, tradisi *Bhubuwân* dan *atolong* memiliki persamaan dalam hal tolong menolong

³ M. Mulyadi, "Tradisi Ompangan dalam Perayaan Pernikahan (Potret Solidaritas dan Kebersamaan Masyarakat Madura)," *Jurnal Pendidikan Seni, Bahasa dan Budaya*, STKIP PGRI, Vol 8, No. 1 (Desember, 2019), 44-49.

⁴ Zainal Abidin dan Holilur Rahman, "Tradisi Bhubuwân sebagai Model Investasi dalam pernikahan di Madura," *Journal of Social and Islamic Culture KARSa*, IAIN Madura, Vol. 05, No. 02 (Desember: 2013), 18.

dalam acara pernikahan, dan terdapat perbedaan dalam teknis penghimpunan dana dan jenis-jenis pemberiannya.

Kelima, Penelitian Abd. Hamid, dengan judul *Hutang Palêan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura*. Dan hasil Penelitiannya adalah Palêan merupakan istilah dalam bahasa Madura yang berarti transaksi utang piutang dimana si penghutang diharuskan membayar dua kali lipat dari jumlah hutang pokoknya. Masyarakat menyadari bahwa praktek hutang palêan termasuk riba. Tahu keberadaan bank konvensional dan bank syariah, namun kedua institusi keuangan tersebut tidak ada di desa mereka. Selain itu ada faktor keterpaksaan, kemudahan dan kecepatan, tidak adanya bantuan pemerintah daerah, tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor psikologis (motivasi kerja).⁵ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, terdapat kesamaan dengan *atolong* dalam hal pemberian 'hutang' akan tetapi sangat berbeda dalam teknis pengembaliannya dan peruntukan dana tersebut.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Adhitya Suryana dan Grendi Hendrastomo dengan judul *Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten*.⁶ Hasil penelitian jurnal ini menerangkan tentang makna sumbangan pernikahan kegiatan

⁵ Azzarqa dan Saifuddin, "Hutang Palêan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura," *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis*, UIN Sunan Kalijaga, Vol 9, No. 1 (Desember: 2017), 20.

⁶ Suryana, Adhitya. "Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten." (*E-Societas* 6.8 (2017)).

untuk membantu meringankan beban orang lain yang menyelenggarakan hajatan, bentuk diwujudkan dalam untuk suatu membantu proses *resiprositas* yaitu hubungan timbal balik atau pertukaran. Masyarakat yang menyumbang terhadap pernikahan orang lain memaknai hal tersebut dengan tanam modal yang mana mereka mempercayai sumbangan yang mereka berikan pasti akan kembali ketika saat menyelenggarakan hajatan. Pemaknaan sumbangan pernikahan juga dimaknai sebagai bentuk nilai kerukunan dimana orang yang menjalin silaturahmi dengan orang lain akan membentuk sebuah kerukunan. Persamaan dari jurnal tersebut dengan tesis yang akan dibahas oleh penulis terdapat pada konteks sumbangan pernikahan yang diberikan kepada orang yang berhajat dalam acara pernikahan, dan adapun perbedaannya akan tetapi sangat berbeda dalam teknis pengembaliannya dan peruntukan dana tersebut.

Ketujuh, Penelitian Fatekhul Mujib, Eko Ariwidodo, dan Mushollin dengan judul Tradisi *Oto'-Oto'*; Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura Di Surabaya. Dan hasil Penelitiannya adalah masyarakat urban Madura di Surabaya memahami *oto'oto'* sebagai warisan budaya leluhur yang mampu menjembatani pewarisan tradisi dari generasi kegenerasi berikutnya dan sebagai sarana untuk mengikatkan diri dengan sesama kelompok etnis. Tradisi *oto'-oto'* diselenggarakan dihari-hari dan bulan yang telah ditentukan. Penyelenggaraan *oto'-oto'* dilaksanakan secara sederhana, fleksibel waktu atau jamnya, tidak ada panggung hiburan, kecuali dalam acara sandur dan tidak ada lagi kelompok blater sebagai bagian yang tidak

terpisahkan seperti acara *oto'-oto'* yang diselenggarakan di tanah Madura. Esensi pokok, acara *oto'-oto'* adalah pembayaran uang kepada pihak yang lungguh, diserahkan melalui ketua kelompoknya masing-masing, atau melalui tukang jalan (*ajelen*), dicatat secara terperinci oleh Juru Tulis dalam administrasi Buku Agung. Tradisi *oto'-oto'* terbukti tidak hanya mampu mengintegrasikan antar anggota kelompok, namun lebih luas lagi sebagai wahana, forum silaturahmi dalam meningkatkan solidaritas sosial antar etnis, dan mampu mengintegrasikan masyarakat Madura yang tersebar di seluruh pelosok Surabaya.⁷ Terdapat kesamaan dalam solidaritas sosial dengan saling membantu dan tolong menolong, akan tetapi juga terdapat perbedaan dalam pelaksanaan *atolong* yang mana pada masyarakat Bondowoso pengumpulan pendaan untuk pernikahan ditentukan oleh tuan rumah kepada yang akan memberi bantuan.

Kedelapan, Tesis yang ditulis oleh Basri Mustofa yang berjudul "Praktek *Buwuhan* pada *Walimah Al-Ursy* Perspektif Masalah (Studi Desa Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)". Basri Mustofa dalam tesis ini membahas tentang praktik *Buwuhan* dalam pernikahan. *Buwuhan* adalah pemberian sukarela, hibah, hadiah atau sedekah antar individu yang memiliki hajat dalam pernikahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum secara deskriptif normatif, hanya saja teori yang digunakan

⁷ Fatekhul Mujib, Eko Ariwidodo, dan Mushollin, "*Tradisi Oto'-Oto'; Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura Di Surabaya*," *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, IAIN Madura, Vol 12, No. 1 (Desember, 2015), 21.

oleh Basri Mustofa adalah teori *masalah*. Hasil dalam penelitian ini, belum tampak kajian sosiologis secara komprehensif, yang tampak adalah konsep *urf* dan *masalah*. Oleh karena itu, yang terasa dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.⁸ Persamaan dalam tesis dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah solidaritas sosial dengan saling membantu dan tolong menolong, akan tetapi juga terdapat perbedaan dalam tinjauan yang dipakai untuk meneliti tesis tersebut ditinjau dari perspektif masalah sedangkan tesis yang akan peneliti paparkan menurut perspektif hukum islam.

Kesembilan, Jurnal yang ditulis oleh Syafia Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar dengan judul Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya.⁹ Dari penelitian menghasilkan dua pandangan masyarakat terhadap tradisi *buwuh* atau sumbangan pernikahan ditinjau dari Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang pertama sudut pandang masyarakat menganggap sumbangan pernikahan atau tradisi *buwuh* adalah sebagai pemberian murni tanpa mengharapkan balas jasa atau imbalan terhadap apa yang telah diberikan, sudut pandang kedua menyatakan bahwa praktik tradisi *buwuh* atau sumbangan pernikahan dianggap sebagai utang piutang, karena dalam praktiknya memiliki kebiasaan dimana dalam praktik tersebut terdapat sebuah keharusan dalam

⁸ Mustofa, Basri. "*Praktek Buwuhan Pada Walimah Al-'Ursy Perspektif Masalah (Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)*." UIN Sunan Kalijaga.

⁹ Rachmawati, Shafiya Aurelia, and Moch Khoirul Anwar. "*Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya*." (Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 4.3 (2021): 69-83.)

mengembalikan pemberian yang didasari oleh rasa sungkan dimana pemberi sumbangan pernikahan telah memberikan banyak bantuan, baik bantuan secara materiil yang bersifat sebuah harga atau bantuan secara non materiil yang berupa jasa. Persamaan jurnal tersebut dengan tesis yang akan dibahas oleh penulis terletak pada anggapan sumbangan pernikahan atau disebut dengan *Ta'awun*, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian dimana pada jurnal tersebut dilihat dari sudut pandang masyarakat dan pada tesis yang akan dibahas oleh penulis dilihat dari sudut pandang hukum islam.

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh Tedjo Asmo Sugeng yang berjudul Tradisi Sumbangan dalam acara perkawinan di Desa Perante Kecamatan Asmbagus Kabupaten Situbondo Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.¹⁰ Hasil dari penelitian ini yakni banyak seperti umumnya dimana pemberian sumbangan dicatat dan dianggap utang piutang, namun sedikit lebih lagi dimana sumbangan pernikahan juga disiarkan dan pastinya juga harus di kembalikan saat pemberi sumbangan melangsungkan hajat yang sama. Persamaan jurnal dengan tesis yang akan dibahas oleh penulis tentang bagaimana sumbangan pernikahan di kalangan masyarakat yang di anggap utang piutang, sedangkan perbedaan jurnal dengan tesis yang akan di bahas oleh penulis dimana pendanaan pernikahan yang dikaitkan dengan

¹⁰ Sugeng, Tedjo Asmo. *"Tradisi Sumbangan Dalam Acara Perkawinan Di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Berkaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan."* Fenomena 17.1 (2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tesis yang akan dibahas oleh penulis merujuk kepada pendanaan pernikahan yang mengimplikasi dengan ditinjau dari hukum islam.

Berdasarkan rentetan penelitian diatas terdapat banyak karya ilmiah yang mengangkat tema studi pemikiran terhadap tradisi *atatalog*. Namun keseluruhan penelitian di atas yang penulis paparkan memiliki fokus spesifikasi masing-masing sesuai karakteristik masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian tentang “Tradisi *atatalog* dalam Acara Pernikahan pada Masyarakat Bondowoso” sepanjang pengetahuan dari penulis belum ada. Sehingga peluang untuk melakukan kajian dan penelitian masih sangat terbuka terutama memiliki ruang akademik yang memadai terutama dalam upaya pelaksanaan dan penyelesaian terhadap masalah yang ditimbulkan dari tradisi tersebut yang terus berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Teori Sistem Hukum Friedman

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem, yaitu: Struktur hukum, Substansi Hukum dan Kultur Hukum.¹¹

Pertama, struktur hukum mencakupi berbagai kelembagaan yang berfungsi menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum materil.

¹¹ Nurul Dewinta, *Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum Pada Tahap Prapenuntutan*, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2019, 67-69.

Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independent. Seberapa bagusnya suatu perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Kedua, substansi hukum dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Substansi hukum adalah setiap

peraturan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi setiap subjek hukum yang ada.

Ketiga, Budaya hukum atau Kultur Hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

2. Teori Sosiologi Max Weber

Max Weber adalah salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, lahir di Erfurt, 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munchen, 14 Juni 1920. Weber adalah guru besar di Freiburg (1894-1897),

Heidelberg (sejak 1897), dan Munchen (1919-1920).¹² Weber melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial dan itulah yang dimaksudkan dengan pengertian paradigma definisi sosial dan itulah yang di maksudkan dengan pengertian paradigma definisi atau ilmu sosial itu. Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain.

Pokok persoalan Weber sebagai pengemuka exemplar dari paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial dua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Yang di maksudnya dengan tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa di hubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial.

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nila, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada

¹² Hotman M. Sihan. *Sejarah dan Teori Sosiologi*.(Jakarta, Erlangga,1989), 90.

akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.¹³

Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang institusi sosial. sosiologi Weber adalah ilmu tentang perilaku sosial. Menurutnya terjadi suatu pergeseran tekanan ke arah keyakinan, motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat, yang semuanya memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya. Kata perikelakuan dipakai oleh Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subyektif. Pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau ia didorong oleh motivasi. Perikelakuan menjadi sosial menurut Weber terjadi hanya kalau dan sejauh mana arti maksud subyektif dari tingkahlaku membuat individu memikirkan dan menunjukkan suatu keseragaman yang kurang lebih tetap.

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti subyektif tersebut ke dalam empat tipe atas dasar rasionalitas tindakan sosial Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami.¹⁴

¹³ I.B Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup), 79.

¹⁴ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Jakarta PT Rajawali Press.2001), 126.

1. Tindakan Rasionalitas Intrumental

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya : Seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang kesekolah lebih awal dan tidak terlambat.

2. Tindakan Rasional Nilai

Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contoh : perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.

3. Tindakan Afektif

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua remaja yang

sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis

4. Tindakan Tradisional

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial, suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya).

Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi yaitu:¹⁵

1. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
2. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
3. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun.

¹⁵ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Jakarta PT Rajawali Press. 2001), 132.

4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

3. *Urf*

Kata *urf* secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara bahasa, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip oleh Satria Efendi, istilah *urf* memiliki arti sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Urf merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. *Urf* juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* juga dilakukan untuk mengetahui kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pemikiran yang sehat. Menurut ulama ushul fiqh, *urf* adalah segala sesuatu yang telah terbiasa atau dibiasakan oleh manusia khususnya dalam kehidupan masyarakat, secara terus menerus dengan jangka waktu yang lama. Ada perkataan atau istilah yang di

sepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi masyarakat.¹⁶

Urf ialah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu, dan terus menerus dijalani, baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja.¹⁷

Menurut Abd Wahab Khallaf *urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu. Dengan kata lain *urf* dan adat itu tidak ada perbedaan.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *urf* itu mengandung tiga unsur yaitu: pertama, adanya perbuatan yang dilakukan berdasarkan kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Dan ketiga, diterima oleh watak manusia.¹⁹

Dalam kajian ushul fiqih, adat dan *urf* digunakan untuk menjelaskan tentang suatu kebiasaan yang sedang berkembang dimasyarakat. Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan antara adat dan *urf*, diantara kedua kata tersebut mutaradif (sinonim), kata *urf* sebagai penguat kata adat. Sedangkan menurut ahli syara' *urf* bermakna adat. Dengan kata lain bahwa *urf* dan adat tidak memiliki perbedaan.

¹⁶ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 67

¹⁷ Agus, Rohmi, *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 50.

¹⁸ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, (Yogyakarta: (Group Penerbitan CV Rudi Utama, 2018), 275.

¹⁹ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 113

Dengan adanya sebuah definisi terkait dengan *urf* dan adat, dapat diambil sebuah pengertian bahwa *urf* dan adat adalah sebuah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif.²⁰

Ditinjau dari bentuknya ada 2 (dua) macam *urf* : pertama, *Urf Qouliyah*; kebiasaan yang berupa perkataan seperti kata lahm (daging). Kedua, *Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli.²¹

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *urf* dapat dijadikan untuk menetapkan hukum syara', harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Urf* itu bernilai mashlahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi „adat dan *urf* yang sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumannya itu muncul. Artinya, *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang berbunyi: “*Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”.

²⁰ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 114

²¹ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 116

- c. *Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, hal tersebut akan menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa ditetapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil *syara'*. Kehujjahan *urf* akan diterima jika tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat, banyak juga hadist nabi yang mengakui *urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat maupun dalam kedudukan *urf* itu sendiri.
- e. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Qur'an dan sunnah.
- f. *Pemakaian tidak* mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariat. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.²²

Adapun para ulama' sepakat tentang kehujjahan *urf* bahwa *urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*, ulama' *Mālikīyah* terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan *hujjah*. Demikian pula ulama

²² Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 89.

Hanafiyah menyatakan bahwa ulama' kaffah dijadikan dasar hujjah. Imam Syāfi'î terkenal dengan *qoul qodim* dan *qoul jadidnya*, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qoul qodim* dengan setelah beliau berada di Mesir (*qoul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketika madzhab tersebut berhujjah dengan *urf*, tentu saja *urf fasid* tidak mereka gunakan sebagai dasar *hujjah*.

4. Hukum Akad *Qard*

Konsep utang piutang dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan dan kesusahan. Dalam ekonomi Islam, hukum transaksi utang piutang adalah *Jaiz* atau diperbolehkan, namun Islam mengatur tata cara utang piutang tersebut secara sistematis. Fluktuasi keadaan ekonomi terkadang memaksa seseorang untuk meminjam uang. Pengajuan pinjaman tersebut biasanya beragam, mulai dari lembaga keuangan resmi seperti perbankan atau pun yang berdimensi *online*. Namun, ada juga beberapa kalangan yang lebih memilih untuk meminjam pada sahabat dan saudara. Bukan tanpa alasan, pinjaman tersebut tentu tanpa bunga dan agunan apa pun. Berdasarkan saling percaya, pinjaman tentu akan diberikan.

a. Pengertian *Qard*

Qard secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qarada ash-shai'* - *yaqriduhu*, yang berarti dia memutuskannya.

Qarḍ adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaraḍtu ash shai'a bil-miqraḍ*, aku memutus sesuatu dengan gunting. Qarḍ adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²³

Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²⁴ Dalam definisi *Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qarḍ* dikategorikan dalam 'aqad taṭawwu'i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

Pendapat Madzhab Syafi'i mendefinisikan *Qarḍ* adalah bahwa *qaradh* dalam istilah shara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).²⁵

Dan menurut ulama' Hanabilah mendefinisikan *Qarḍ* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.²⁶

Sedangkan menurut ulama' hanfiyah *Qarḍ* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan

²³ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-'Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dār Al Kutub Al-'Ilmiyah, 2003), hal. 303 maktabah shamilah.

²⁴ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah, terj. Miftahul Khair*, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 153.

²⁵ Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyyah, terj.* (Mesir: Ali Fikri, 1356H), 360.

²⁶ Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyyah, terj.* (Mesir: Ali Fikri, 1356H), 346.

yang lain, *qaradh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.²⁷

Adapun juga pendapat yang di ungkapkan oleh Sayyid Sabiq tentang *Qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²⁸ Jadi pendapat beliau tentang pengertian *Qard* lebih kearah orang yang berhutang bisa membayar hutangnya ketika dia telah mampu untuk membayar.

b. Landasan Hukum *Qard*

Adapun landasan hukum *Qard* atau Hutang Piutang adalah Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama :

1. Dasar Hukum *Qard* dalam Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*²⁹

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

²⁸ Sayid sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, 128.

²⁹ Al Qur'an 2:245

2. Dasar Hukum *Qard* dalam Hadits

Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah saw., bersabda, "tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qard dua kali, maka seperti sedekah sekali." (Hr. Ibn Majah dan Ibn Hibban).³⁰

3. Dasar Hukum *Qard* menurut Ijma' Ulama'

Kaum muslimin sepakat bahwa *qard* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qard* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*, berdasarkan hadith diatas.

c. Hukum *Qard*

Hukum *qard* (utang piutang) mengikuti hukum *taklifi* : terkadang mubah, *sunnah*, makruh, haram bahkan terkadang ada yang wajib sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya

³⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet: 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011). Jilid 4, 720.

karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.


Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika tidak ada maka tidak boleh.

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.³¹

C. Kerangka Konseptual

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalahnya. Karenanya perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran dalam menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disorot. Kerangka teori yang terdapat dalam tesis ini berupa :

³¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), 157-158.



KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata atau gejala sosial yang tidak tertulis dan dialami oleh warga masyarakat.¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aturan-aturan yang berlaku umum di masyarakat dan juga dipersepsikan sebagai pedoman bagi masyarakat sebagaimana

¹ Martoyo dan Jabbar, Abdul. *Fairness Aspect in the ParoanSystem in the Mangar Society*. Jurnal Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)Volume 5Nomor 2Juli-Desember2023. 65.

mestinya.². Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.³ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum di maksudkan untuk mengetahui di masyarakat dalam pelaksanaan tradisi *atolong* pada masyarakat desa Koncer Darul Aman kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso. Utamanya bagaimana konstruksi sistem, pelaksanaan serta pengaruh dan akibat yang ditimbulkan dari tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga kepada mempelai yang melaksanakan pernikahan atau terhadap pasangan yang telah lama menjalani pernikahannya.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁴

Pendekatan yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi hukum. Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian empiris, dimana hukum dilihat dari

² Martoyo dan Jabbar, Abdul. *Fairness Aspect in the ParoanSystem in the Mangar Society*. Jurnal Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)Volume 5Nomor 2Juli-Desember2023, 65.

³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, 56.

⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Cet 3, 23.

kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti halnya masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang menjalankan hukum tersebut.⁵ Pendekatan dalam psikologi hukum mengacu kepada penerapan-penerapan spesifik psikologi hukum, seperti maksud dan tujuan dalam pemberian *atolong*, kondisi mental mempelai yang melaksanakan pernikahan, dan ragam rasa yang diakibatkan dari tradisi *atolong* kepada masyarakat yang melaksanakannya.

Pendekatan yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum adalah pendekatan yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya.⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bondowoso yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang⁷ Alasan pemilihan Lokasi adalah :

⁵ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram Univesity Press, 2020), 88.

⁶ Hadikusuma Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 23.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso. Di akses 05 Februari 2024

Penulis melakukan penelitian di kota Bondowoso dikarenakan ada beberapa alasan dimana salah satunya adalah bahwa tradisi *atolong* yang dilakukan masyarakat Bondowoso tepatnya di Desa Koncer Darul Aman kecamatan Tenggarang merupakan tradisi yang sangatlah penting untuk melangsungkan acara pernikahan, karena tradisi bantuan dalam melaksanakan acara pernikahan tersebut sangatlah membantu dalam kelangsungan *walimatul urs*. Termasuk juga dimana lokasi penelitian merupakan tempat yang kesehariannya berbaur dengan Pondok Pesantren, hal inilah yang mempengaruhi interaksi sosial masyarakat dan gaya hidup penduduk tersebut, namun dalam hal ini masyarakat tetap lebih kuat dengan hukum adat yang terkadang tidak sesuai dengan hukum Islam.

C. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ini data yang objektif dalam penelitian lapangan atau dalam penelitian kualitatif maka kehadiran Peneliti dilapangan sangat mutlak diperlukan. Lexy J. Moleong menyebutkan kehadiran peneliti adalah salah satu unsur penting dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan perencana pelaksana pengumpul data, dan pada akhirnya menjadi pelopor penelitian.⁸ Menjadi suatu kewajiban, peneliti untuk mendekati objek dan subjek penelitian. Sebab, peneliti merupakan instrumen utama penelitian dalam pengumpulan data di lapangan. Untuk itu, peneliti

⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 162.

melakukan upaya untuk menjalin komunikasi yang baik kepada para pihak pemerintah daerah di lokasi penelitian. Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci terlebih dahulu menggali data awal melalui studi pendahuluan menemui beberapa *stakeholder* di lokasi penelitian. Setelah itu, baru secara resmi, peneliti beberapa kali hadir di lokasi penelitian melakukan penggalian data utama berkaitan dengan fokus penelitian ini.

D. Subjek Penelitian

Peneliti ingin mengetahui bagaimana tradisi *atolong* pada acara pernikahan Masyarakat Bondowoso. Untuk menentukan informasi ini peneliti menggunakan teknik pertimbangan tertentu yang maksudnya adalah informasi yang ditunjuk dalam subjek penelitian diyakini bahwa orang-orang tersebut memahami tentang data-data yang diperlukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : Orang yang melaksanakan tradisi *atolong*, Panitia pelaksana tradisi *atolong*, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, pengantin yang terdampak dari tradisi *atolong*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

Informan Desa Koncer Darul Aman - Bondowoso	
K. Moh Fauzi Tirmidzi	Sesepuh serta Pendiri Desa
Ust. Umar Farouq, M.Ag	Akademisi, Dosen di UIN Maliki Malang
Ust. Ahmadi, M.Pd.I	Tokoh Agama Desa Koncer
Bapak Busijo, S.Pd.	Tokoh Masyarakat

Bpk. Abdussalam	Kepala Desa Koncer
Ibu Latifah	Sesepuh Desa Koncer
Ibu Maimunah	Masyarakat Desa
Ibu Aminah	Masyarakat Desa
Ibu Rukmiyati	Masyarakat Desa
Mas Jamhuri	Mempelai yang terdampak
Mbak Lutviyah	Mempelai yang terdampak

E. Sumber Data

Dalam penelitian yang dimaksud dengan sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah Subjek terkait dengan data tersebut diperoleh.⁹

Dalam penelitian ini sumber data yang diambil terdiri dari sumber data Primer dan sumber data Sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung berkehadapan dengan objek penelitian.¹⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan hasil dari pengamatan wawancara, catatan lapangan didapat langsung dari wawancara atau keterangan dari informan.

Tabel 3.1 : Sumber Data Primer

Informan Desa Koncer Darul Aman - Bondowoso	
K. Moh Fauzi Tirmidzi	Sesepuh serta Pendiri Desa
Ust. Umar Farouq, M.Ag	Akadmisi, Dosen di UIN Maliki Malang

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

¹⁰ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2011), 31.

Ust. Ahmadi, M.Pd.I	Tokoh Agama Desa Koncer
Bapak Busijo, S.Pd.	Tokoh Masyarakat
Bpk. Abdussalam	Kepala Desa Koncer
Ibu Latifah	Sesepuh Desa Koncer
Ibu Maimunah	Masyarakat Desa
Ibu Aminah	Masyarakat Desa
Ibu Rukmiyati	Masyarakat Desa
Mas Jamhuri	Mempelai yang terdampak
Mbak Lutviah	Mempelai yang terdampak

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung proyek penelitian atau yang mendukung sumber data primer, yang melengkapi sumber data primer, atau ada juga yang menyebutnya sama dengan data derivatif.¹¹ Sumber data sekunder dari penelitian ini merupakan sumber data pendukung yang meliputi studi kepustakaan, dokumentasi dan arsip.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang relevan sangat diperlukan di dalam penelitian ilmiah. Maka dari itu perlunya sebuah mekanisme dan teknik-teknik untuk menghasilkan sebuah data dengan menggali dari seluruh yang berkaitan dengan fokus masalah yang akan dijadikan sebuah penelitian. Seperti halnya yang akan dipaparkan pada penelitian ini sebagai berikut:

a) Observasi

Dalam langkah observasi peneliti menggunakan *participant observer*; dalam kata lain ialah peneliti secara langsung

¹¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2011), 32.

berkecimpung di dalamnya dan juga menjadi salah satu yang menjalani dari pada aktifitas yang diamati, maka dari itu pada penelitian ini peneliti memiliki dua peran ialah selain menjadi peneliti yang seakan akan tidak dengan tugasnya dengan maksud “bukan peneliti” sehingga bisa berinteraksi dengan lancar dan mengalir sesuai dengan situasi dan kondisi dan yang kedua ialah menjadi salah satu pengikut dalam kelompok tertentu di dalam beraktifitas dan di dalam menjalankan tugasnya ialah berperan dengan aktif dan sesuai dengan pekerjaan dan tugas yang dipercayainya.

Dilakukannya observasi oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan beberapa hal, di antaranya :

1. Mengetahui kontruksi sitem Tradisi *Atatolong* dalam acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso
2. Mengetahui analisis sosial Tradisi *Atatolong* dalam acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso

b) Interviwe/Wawancara

Wawancara/*interview* ialah diantara cara dalam mendapatkan sebuah data dari sebuah penelitian, oleh karenanya untuk meneliti dan menggali sebuah gambaran topik yang diteliti tidak akan mendapatkan kecuali berkumpul dan duduk dalam sebuah forum tukar pendapat berdasarkan pertanyaan dan

penjelasan mengenai topik bahasan yang di jadikan sebuah penelitian.¹²

Peneliti menggunakan wawancara/interview bebas terpimpin, yaitu dengan bebas menyampaikan pertanyaan pertanyaan terkait kasus atau isu isu yang ada dan tidak keluar dari koridor bahasa yang menjadi tujuan peneliti serta juga menyiapkan pertanyaan pertanyaan secara terperinci dan spesifik terhadap hal hal yang berkenaan dengan penelitian tersebut. Dengan fasilitas yang dibawa oleh peneliti ialah seperti bolpoin, buku catatan, dan alat elektronik berupa perekam suara, kamera yang akan di fungsikan sebagai lat pendukung guna untuk menjaga ke aotentikan data yang diperoleh.

Pada hal ini yg diwawancarai (informan) oleh peneliti ialah masyarakat Bondowoso. Metode yang dipergunakan oleh peneliti ini bertujuan untuk mendapatkan data yang benar-benar aotentik tentang Tradisi *Atatolong* pada acara pernikahan masyarakat Bondowoso oleh karena itu nantinya dapat membantu peneliti pada proses analisa data.

Tujuan dilakukannya wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh:

1. Menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah...*, 241.

2. Menggali pendapat, sikap, persepsi, motivasi, atau emosi responden terhadap suatu hal.
3. Mengetahui kebutuhan, harapan, atau kepuasan responden terhadap suatu produk, layanan, atau organisasi.
4. Menilai kinerja, kompetensi, atau potensi responden dalam suatu bidang atau pekerjaan.
5. Memberikan bantuan, dukungan, atau saran kepada responden yang mengalami masalah atau kesulitan.

c) Dokumentasi

Pada umumnya penelitian kualitatif teknik dalam pengumpulan data dokumentasi ialah mengumpulkan data yang sudah tersip sebelumnya, terkait dengan catatan, sejarah, dan karya yang telah terdahulu. Baik berupa tulisan, gambar/foto, atau peristiwa peristiwa penting yang berkenann dengan apa yang diteliti.

Adapun data yang akan dicari dan diperoleh pada penelitian ini ialah merupakan pelaku langsung yang melakukan dan terkait dengan tradisi *Atatolong* di Kabupaten Bondowoso. Adapun yang ingin diperoleh pada penelitian ini ialah merupakan Implikasi dan Implementasi terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Maka tujuan dari dilakukannya dokumentasi untuk penelitian ini untuk memperoleh beberapa hal berikut :

1. Memberikan informasi tentang berjalannya sesuatu kepada orang yang membutuhkannya.
2. Dokumentasi memberikan bukti atau informasi yang dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan.
3. Dokumentasi dapat memandu seseorang untuk menentukan keputusan.

G. Analisis Data

Apabila seluruh data terkumpul, maka selanjutnya ialah tahap analisa. Adapun analisa naratif kualitatif merupakan analisa yang digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan mengolah seluruh data yang didapatkan dari awal sampai akhir sehingga sampai kepada hasil akhir dari analisa secara keseluruhan dari data tersebut.

Adapun proses didalam perluasan teori dan perbandingan antara data dan teori sehingga dapat membandingkan antara teori klasik dan teori baru yang menghasilkan temuan baru dari sebuah perbandingan penelitian itu, ini yang disebut dengan penelitian kualitatif selain sebagai penguatan atas teori klasik juga melemahkan terhadap teori yang sudah ada tanpa menggunakan rumus statistic

Maka jika dikomparasikan analisa kualitatif deskriptif /naratif ialah pengembangan atas seluruh data yang diperoleh secara keseluruhan dengan menganalisa data sehingga dapat menemukan teori baru dari analisa tersebut

Pada penelitian ini peneliti akan menggambarkan bagaimana tradisi *atolong* dalam acara pernikahan masyarakat Bondowoso.

H. Keabsahan Data

Pada bagian ini peneliti akan menggambarkan dari usaha yang akan dilakukan dalam menerima ke benaran dan keabsahan data yang dihasilkan dari studi lapangan, sehingga temuan yang dihasilkan keabsahan yang autentik.

Maka untuk memperoleh data yang autentik dan benar perlu untuk menggali kualitasnya dengan menggunakan teknik teknik keabsahan data seperti: meluangkan waktu yang lama di lapangan selama penelitian, lebih mendalamnya sebuah observasi, mendapatkan sumber, metode, penelitian teori atau disebut dengan triangulasi, pembahasan ini mengajak kawan dalam pembahasan ini, membandingkan pembahasan dengan teori yang lain, dan melibatkan pengecekan anggota (member chek).¹³

Pada penelitian ini peneliti memakai teknik Triangulasi yaitu dengan mengecek ulang seluruh data yang diperoleh lalu membandingkan dengan informasi-informasi yang ada dengan teori serta melalui jalur waktu dan fasilitas pada penelitian ini.

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 330.

I. Tahapan tahapan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini maka sangat penting sekali untuk menentukan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti, berikut tahapan-tahapan penelitian :

- 1) Tahap pra-lapangan, pada tahapan ini hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan adalah menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, penilaian lapangan, pencarian serta memanfaatkan informan, penyiapan perlengkapan penelitian, etika penelitian, mengurus perizinan penelitian baik dari UIN KHAS Jember maupun dari Desa Koncer Darul Aman di Kabupaten Bondowoso.
- 2) Tahap pekerjaan lapangan, dalam tahapan ini meliputi : memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, berperan serta dalam pengambilan data pendukung dalam penelitian.
- 3) Tahap analisis data, pada tahapan ini setelah semua data terkumpul maka peneliti menganalisa keseluruhan data yang ada kemudian di diskripsikan dalam bentuk laporan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data dan Analisis

Paparan data dan analisis ini akan memperinci data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Penjelasannya akan diperinci dan dikelompokkan menjadi poin penting yang dibutuhkan dalam proses reformulasi temuan penelitian. Untuk memperjelas pembahasan, paparan dan analisis temuan penelitian akan memerinci terlebih dahulu gambaran umum objek penelitian, baru kemudian akan memaparkan dan menganalisa beberapa hal yang erat kaitannya dengan fokus penelitian. Adapun beberapa fokusnya adalah mengenai Sistem kontruksi tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso. Baru kemudian akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso serta penyelesaian problematika yang diakibatkan dari tradisi *atolong* di masyarakat Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso.

A. Deskripsi umum Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penelitian ini terfokus kepada tradisi *atolong* yang merupakan salah satu bentuk *prawalimah* yang dilaksanakan di kabupaten Bondowoso. Peneliti melakukan penelitian di desa Koncer Darul Aman di kabupaten Bondowoso. Terlebih dahulu peneliti akan mendeskripsikan lokasi penelitian tersebut untuk

mengetahui secara detail kultur budaya serta cara bersosial masyarakat Desa Koncer Darul Aman Kabupaten Bondowoso tersebut.

1. Lokasi penelitian : Desa Koncer Darul Aman

Secara kultural masyarakat Desa Koncer Darul Aman – Bondowoso walaupun tidak di wilayah Madura akan tetapi bersuku Madura atau bisa diistilahkan Madura swasta, masyarakat Desa Koncer Darul Aman yang bersuku Madura memiliki jiwa gotong royong yang tinggi dan rasa persaudaraan yang kuat, rasa persaudaraan yang kuat tersebut tertuang dalam berbagai sikap, perilaku dan tradisi.¹

Kesadaran masyarakat Desa Koncer Darul Aman yang bersuku Madura terhadap budaya gotong royong dan rasa persaudaraan yang tinggi tidak terlepas dari sentuhan nilai-nilai religius yang menjadi identitas masyarakat Madura. Sebagai etnis yang mayoritas memeluk agama Islam, orang Madura sangat memegang teguh nilai-nilai luhur ajaran Islam. Nilai-nilai islami itulah yang kemudian menjelma menjadi budaya masyarakat yang sangat kental dan kuat. Sehingga tertuang menjadi perilaku yang termasuk salah satunya tradisi *atatolong* ini.

Apabila dilihat dari sejak kapan ada atau siapa orang yang pertama memulai tradisi *atatolong* tersebut tidaklah di ketahui secara pastinya sejak kapan dimulainya, namun dalam hal tersebut

¹ Wawancara dengan Abdussalam, di Koncer Darul Aman, 11 April 2024

tidak jauh atau lepas dengan tradisi orang Madura karena pembabat sekaligus sesepuh di Desa Koncer Darul Aman yaitu KH. Bashri merupakan keturunan Madura dari “*bhujuk bheto ampar*”, terlebih banyak tradisi lain yang dibawa atau dicontohkan oleh beliau yang berjalan hingga sekarang.²

Tidak hanya dalam hal itu, beliau memberikan contoh dalam pelaksanaan tradisi *atolong* yang tujuannya membantu orang yang akan melangsungkan acara walimah benar-benar melaksanakan sesuai prinsip orang menolong yaitu memberikan pendanaan atau sumbangan dan tidak mengharap harus di kembalikan.

Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso berada di lingkungan yang luas dengan persawahan, mayoritas penduduk Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso mayoritas bekerja sebagai buruh Tani, dan dapat dilihat dari segi kondisi wilayah yang menyebabkan hal tersebut. Serta memang mata pencaharian sehari hari di bidang tersebut.³

Mengenai kondisi kependidikan di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sangatlah kurang yang dibuktikan dengan kelalaian dari sebagian kepala rumah

² Wawancara dengan Abdussalam, di Koncer Darul Aman, 11 April 2024

³ Wawancara dengan Abdussalam, di Koncer Darul Aman, 11 April 2024

tangga saat terjadi problem mengenai kurangnya lapangan pekerjaan yang ada saat ini.⁴

Desa Koncer Darul Aman dikenal sebagai desa agraris. Desa dengan potensi alam yang cukup prospektif dalam mengembangkan sektor perekonomian dan sektor pertanian pada level desa. Sumber daya yang menjadi motor penggerak sektor ekonomi yang unggul pada bidang pertanian yang dihasilkan mencakup: Padi, sayur mayur, jagung, kedelai, kacang panjang, dan sengon serta lainnya.

Desa Koncer Darul Aman pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit, perkiraan terbentuknya Desa Koncer Darul Aman dimulai sejak zaman kolonial belanda Mata pencarian utama penduduk di samping Buruh tani, Buruh Bangunan, Petani dan juga Pedagang. Namun masih tingginya tingkat pengangguran di Desa Koncer Darul Aman. Desa Koncer Darul Aman adalah salah satu desa di Kecamatan Tenggarang dan jumlah jiwa yang mencapai 1603 jiwa namun banyak sekali permasalahan yang perlu di cari solusinya, baik dibidang infrastruktur, pertanian, olahraga dan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan hidup.⁵

Adapun kondisi wilayah Desa Koncer Darul Aman terdiri dari potensi alam yang cukup prospektif dalam mengembangkan

⁴ Wawancara dengan Abdussalam, di Koncer Darul Aman, 11 April 2024

⁵ Wawancara dengan Abdussalam, di Koncer Darul Aman, 11 April 2024

sektor pertanian pada level desa karena sebagian besar wilayah desa Koncer Darul Aman merupakan lahan sawah dan kebun. Sumber daya yang menjadi motor penggerak sektor ekonomi utama pada bidang pertanian yang dihasilkan mencakup: Padi, sayur mayur, jagung, kedelai, kacang panjang, dan tanaman lainnya.⁶

Visi dan Misi Desa “Menjadikan Desa Pengiringan Yang Cerdas, Maju, Mandiri Dan Sejahtera”.⁷ Misi Desa Koncer Darul Aman :

1. Mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
2. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Mengupayakan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi berbasis pada potensi desa.
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan maupun kegiatan ekonomi produktif.

⁶ Wawancara dengan Abdussalam, di Koncer Darul Aman, 11 April 2024

⁷ Dokumen Profil Desa Koncer Darul Aman, Teanggarang – Bondowoso.

7. Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta penghormatan terhadap supremasi hukum.
8. Meningkatkan kerja sama dan gotong royong dalam bermasyarakat yang berasaskan kekeluargaan.⁸

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Koncer Darul Aman sangat bervariasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat Desa Koncer Darul Aman sebagian besar dibidang pertanian, baik petani yang memiliki lahan (minoritas) maupun buruh tani (mayoritas) dan perdagangan. Perekonomian Desa Koncer Darul Aman pada beberapa Tahun terakhir belum menunjukkan perubahan yang signifikan dan berarti, ini sebagai implikasi dari krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan sehingga cenderung ada jarak antara yang kaya dan yang miskin, Untuk itu sangat dibutuhkan bantuan Pemerintah berupa Program Pemberdayaan Masyarakat yang langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat miskin.⁹

Gambar Tabel 4.2 Jumlah mata pencaharian Desa Koncer Darul Aman

NO	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Petani	417	30.06
2.	Buruh tani	326	21.34
3.	PNS/TNI/POLRI	36	1.40

⁸ Dokumen Profil Desa Koncer Darul Aman, Teanggarang – Bondowoso.

⁹ Dokumen Profil Desa Koncer Darul Aman, Teanggarang – Bondowoso.

4.	Karyawan swasta	37	1.72
5.	Pedagang	101	3.69
6.	Wiraswasta	382	25.80
7.	Pensiunan	24	0.96
8.	Tukang bangunan	12	0.76
9.	Peternak	--	--
10.	Buruh Bangunan	196	12.48
11.	Tukang Becak	12	0.76
12.	Guru	37	--
13.	Sopir	12	1.21
14.	Tukang Kayu	6	0.38
15.	Lain-lain/tidak tetap	5	0.31
Jumlah Total		1603	100.00

Sumber Data : Profil Desa Koncer Darul Aman Tahun 2024

2. Sosial keagamaan masyarakat Desa Koncer Darul Aman

Masyarakat di Bondowoso umumnya adalah masyarakat agamis, dimana semua aspek kehidupan mereka diukur dengan pemahaman-pemahaman tentang hukum Islam. Islam merupakan

pola pikir serta pola tingkah laku terhadap keseharian orang-orang di Desa Koncer Darul Aman – Kabupaten Bondowoso, hal tersebut terdampak dari banyaknya pesantren yang ada di Bondowoso terlebih dimana ada satu Pesantren besar yang memang terletak di Desa Koncer Darul Aman – Kabupaten Bondowoso sehingga mempengaruhi seluruh aspek tatanan kehidupan dalam Masyarakat. Terlebih dalam kepercayaan orang-orang terhadap ulama'-ulama' atau kiai yang notabennya merupakan pendidik terhadap hukum agama Islam serta menjadi petunjuk orang-orang dalam hal hubungan terhadap Tuhan atau hubungan terhadap sesama manusia.

Bukan hanya dalam aspek secara umum dalam aspek yang secara khusus seperti cara berpakaian orang-orang merupakan bukti kepercayaan orang-orang terhadap ulama', kiai atau tokoh yang dianggap mampuni dalam hukum-hukum Islam.¹⁰

3. Sosial kemasyarakatan masyarakat Desa Koncer Darul Aman

Manusia pada hakikatnya dikodratkan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan kerjasama dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Bondowoso penelitian ini tidak membedakan antara kedudukan perempuan dan laki-laki untuk sama-sama turut andil dalam meningkatkan hubungan sosial maupun meningkatkan

¹⁰ Wawancara dengan Abdussalam, di Koncer Darul Aman, 11 April 2024

perekonomian keluarga seperti suami dan istri sama-sama bekerja di sawah atau yang lain. . Juga dimana persentase yang lumayan tinggi wanita yang ikut andil dalam mencari nafkah atau bekerja demi mencukupi kehidupan. Termasuk juga hal tersebutlah yang menjadikan membantunya antar keluarga terhadap keluarga lain yang biasanya memiliki acara atau hajat.

Dari lokasi penelitian yang diteliti mayoritasnya merupakan petani atau buruh tani. Adapun profesi lain seperti guru, pegawai, sopir, pedagang, penjahit dan adapula yang merantau jauh untuk mendapatkan pekerjaan. Lokasi penelitian tersebut desa Koncer Darul Aman sangatlah banyak faktor luasnya lahan pertanian atau perkebunan yang dapat digunakan.

Berkenaan sosial kemasyarakatan yang tinggi, terbuktinya saling membantunya masyarakat terhadap orang yang memiliki hajat, yang mana salah satu buktinya tradisi *atolong* (tradisi saling membantu dalam acara pernikahan), tidak hanya tradisi tersebut juga adanya tradisi saling membantu yang disebut “*kajheken*” tradisi ini merupakan tradisi dimana saat ada orang yang biasanya mau merenovasi rumahnya masyarakat yang lain membantu dalam perombakan rumahnya agar lebih cepat dan hal tersebut tanpa adanya undangan atau panggilan oleh tuan rumah terhadap orang yang akan membantu.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Abdussalam, di Koncer Darul Aman, 11 April 2024

B. Penyajian Data dan Analisis

Data penelitian dalam tesis ini tentang tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya yang mana data tersebut diperoleh menggunakan instrumen pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tesis ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai adat tradisi *atolong* dalam acara pernikahan di kabupaten Bondowoso dengan uraian sebagai berikut :

1. Kontruksi Sistem tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso.

Pada sub bagian ini akan diuraikan bagaimana sistem kontruksi atau pelaksanaan tradisi *atolong* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koncer Darul Aman di Bondowoso. Berikut uraian tentang sistem kontruksi yang dilakukan masyarakat di kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan tradisi *atolong* tersebut :

Tradisi *atolong* dalam acara pernikahan di Desa Koncer Darul Aman belum diketahui secara pasti sejak kapan tradisi tersebut ada ataupun dimulai. Hal tersebut tidak diketahui pastinya sejak kapan tradisi *atolong* ada. Dalam penelusuran peneliti terhadap tradisi *atolong* dalam acara pernikahan di desa Koncer Darul Aman – Bondowoso sebagaimana yang disampaikan oleh K. Moh Fauzi, sebagai Tokoh Agama sekaligus sesepuh serta merupakan cucu dari salah satu

pembabat Desa Koncer Darul Aman menyampaikan bahwa tradisi *atatolong* telah berjalan sejak beliau kecil.

Dari saya kecil tradisi *atatolong* ini memang sudah ada dan saya tidak tahu secara pasti kapan tradisi ini dimulai. Umur saya saja sudah lebih 70 tahun dan tradisi ini memang sudah ada sejak embah saya KH. Basri yang mana beliau adalah termasuk orang yang membabat dan disegani di Desa ini, beliau K. Basri mencontohkan sumbangan yang semestinya memberi, jadi di kembalikan atau tidak sumbangannya tidak jadi masalah ke beliau, karena beliau dulu tergolong orang kaya di desa sini. Namun itu tadi kalau di tanya sejak kapan tidak tahu pastinya kapan apalagi berkenaan tahun, sulit kapan pastinya.¹²

Kemudian peneliti wawancara dengan kepala Desa Koncer Darul

Aman, Bapak Abdussalam, beliau menuturkan tentang tradisi *atatolong* dalam acara pernikahan, beliau mengatakan :

Untuk tradisi *atatolong* ini saya kurang tahu mulai kapan dimulainya, dari mulai emba saya yang ketika itu sekitar tahun 61 memang sudah ada tradisi sumbang menyumbang seperti ini, dan pastinya hal ini sudah mulai dulu ada, tapi tidak tahu juga kapan mulai di laksanakan.¹³

Hal serupa juga di kemukakan oleh salah satu sesepuh desa Koncer Darul Aman ibu Latifah yang menjelaskan tentang sistem pelaksanaan sumbangan serta berkenaan tugas-tugas panitia tradisi *atatolong*.

Adat *ompangan* atau tradisi *atatolong* ini sudah mulai dulu ada dan tidak tahu juga mulai kapan dilaksanakan, saya tidak tahu kelahiran dan umur saya sendiri, saya tidak punya KTP, tidak punya KK, mulai dulu memang sudah ada adat seperti ini, termasuk saat kawinan saya sendiri. Apalagi kalau ditanya berkenaan siapa yang awal mula melaksanakan, itu sulit diketahui.¹⁴

¹²Hasil Wawancara dengan K. Moh. Fauzi Tr, di Desa Koncer Darul Aman 15 Mei 2024.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdussalam, di Desa Koncer Darul Aman 11 April 2024.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu LATifah, di Desa Koncer Darul Aman 22 Mei 2024.

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan tidak di temukan sejak kapan atau dimulainya tradisi *atolong* ini dilakukan atau di mulai, informan yang peneliti wawancarai tidak memberikan informasi yang pasti sejak kapan tradisi *atolong* dilaksanakan, karena hal tersebut tidak adanya pencatatan atau semacam tulisan sejak kapan. Namun dalam keyakinan informan seperti yang disampaikan oleh K. Moh Fauzi, Abdussalam, dan yang lain sepengetahuannya tradisi *atolong* telah dilakukan sejak dulu dan telah berjalan karena adat tersebut merupakan adat yang baik dan sangat membantu bagi orang yang berhajat mengadakan walimah.

Kemudian peneliti menindaklanjuti kepada Ust. Ahmadi Shofar, S.Pd.I., M.Pd. yang merupakan salah satu tokoh sekaligus orang yang berpendidikan tinggi serta lebih mengetahui secara mendalam dalam suatu adat atau tradisi di Desa Koncer Darul Aman tersebut, beliau memberikan penjelasan kenapa dilakukan tradisi *atolong* beliau menuturkan.

Tradisi *atolong* atau yang dikenal di Desa ini merupakan tradisi yang baik karena secara hukum yang saya pahami berlandaskan dari Al-Quran (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) dan dalam hadis yang memerintahkan harus mendatangi kalau diundang dari dua landasan hal tersebut tradisi ini sangatlah baik menurut saya, istilah *atolong* ini yang saya pahami terbentuk dari kata tolong menolong lalu di permudah menjadi *atolong*, mklum kalau katanya orang itu orang Madura *ghe oghe* (mengubah istilah agar lebih gampang di ucapkan) Cuma bedanya sumbangan yang dilakukan tidak seperti sumbangan semestinya karena dianggap hutang dengan dicatat sumbangan tersebut lalu harus mengembalikan semisalnya.¹⁵

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ust. Ahmadi, M.Pd., di Desa Koncer Darul Aman 28 Mei 2024.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ust. Umar Faruq, M.Hum., seorang akademisi dan Dosen di UIN Maliki Malang, beliau menuturkan alasan tradisi *atolong* tersebut dilakukan oleh masyarakat desa Koncer Darul Aman.

Secara kultural, masyarakat Madura memiliki jiwa gotong royong yang tinggi. Rasa persaudaraan yang kuat sangat kental terasa di lingkungan masyarakat Madura, baik orang Madura yang tinggal di pulau Madura, dan atau orang Madura yang tinggal di luar pulau Madura atau mulai populer dengan istilah Madura swasta. Rasa persaudaraan itu terejawantah dalam berbagai sikap, perilaku, dan tradisi. Diantaranya adalah tradisi *atolong* ini.¹⁶

Dapat diketahui bahwa tradisi *atolong* tersebut bukan hanya tolong menolong dari yang berupa materi atau berupa barang, *atolong* yang dilakukan juga berupa tenaga yang dilakukan sebelum acara walimah dilangsungkan. Jadi ada 2 macam *atolong* yaitu, *atolong* materiil dan *atolong* non materiil. Serta ada keunikan yang berbeda pada tradisi *atolong* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koncer Darul Aman di mana hasil dari pendanaan yang diberikan diumumkan secara khalayak ramai menggunakan sound acara walimah tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Busijo, tokoh masyarakat desa Koncer Darul Aman :

Atolong yang dilakukan masyarakat sini bukan hanya berupa *atolong* yang berupa materiil atau sumbangan, *atolong* yang dilakukan disini juga *atolong* dengan tenaga atau membantu kebutuhan gotong royong.¹⁷

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ust. Umar Faruq, M.H., di Desa Koncer Darul Aman 16 Juni 2024.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Busijo, di Desa Koncer Darul Aman 15 Juni 2024.

Penuturan tersebut memberikan penjelasan tradisi *atolong* memiliki 2 macam versi, yaitu baik materiil atau non materiil.

Dalam pelaksanaan tradisi *atolong* tersebut yang sifatnya saling membantu sangatlah bagus bagi masyarakat Desa Koncer Darul Aman yang sangat membantu sekali terutama dalam kategori pendanaannya karena melihat rata-rata mayoritas pekerjaan masyarakat desa Koncer Darul Aman masih berpenghasilan di bawah UMR seperti yang dikatakan oleh Ust. Ahmadi, beliau menuturkan :

Masyarakat sini kebanyakan ya pekerjaannya bertani, jadi buruh atau kuli, yang bekerja enak atau pekerjaannya mapan dak banyak. Jadinya tradisi sumbangan atau tolong menolong untuk walimah sangat berarti dan bermafaat bagi masyarakat disini. Kan sudah tahu sendiri bayaran buruh tani atau kuli 1 hari full bayarannya 30-60 ribu saja, sedangkan kebutuhan orang kan bukan Cuma buat makan, untuk biaya sekolah anak dan macam-macam. Dan hal tersebut juga hal yang bagus dan menurut saya sesuai anjuran Islam dan itu juga masuk pada salah satu yang diperintahkan Rosulullah SAW diantaranya (menjawab salam sesama muslim, datang saat diundang... dst).¹⁸

Dari aspek ekonomi masyarakat desa Koncer Darul Aman menjadikan tradisi *atolong* tersebut merupakan hal yang penting untuk tetap terlaksana, Hal tersebut serupa seperti yang dikemukakan oleh ibu Aminah yang merasa terbantu saat memiliki hajat menikahkan anaknya, beliau mengatakan:

Tradisi *atolong* ini sangat membantu sekali bagi masyarakat disini. Saya sendiri buktinya pada tahun 2013 saat mau menikahkan anak saya, saya dalam keadaan keuangan sedikit, banyak orang menyumbang ke saya sehingga saya sangat terbantu.¹⁹

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, di Desa Koncer Darul Aman 5 Juni 2024

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, di Desa Koncer Darul Aman 5 Juni 2024

Penuturan tersebut menggambarkan bahwa tradisi *atatolong* merupakan adat yang memberi nilai positif.

Butuhnya ada pendanaan dalam acara pernikahan juga penting dalam melangsungkan acara walimah yang secara hukumnya walimah tidaklah harus mewah atau berlebihan, namun dalam mengadakan acara walimah yang terlalu sederhana akan menjadikan pembicaraan yang kurang baik di kalangan masyarakat. Hal ini tertanam dari individual masyarakat Desa Koncer Darul Aman yang mayoritasnya dapat dikatakan Madura swasta yang mengikuti kata pepatah Madura “*lebih baik putih tulang dari pada putih mata*” mengartikan bahwa lebih baik menanggung beban yang berat dari pada harus menanggung malu, hal tersebutlah yang menjadikan pendanaan pernikahan ini penting, seperti yang dikatakan oleh ibu Rukmiyati beliau menuturkan:

Disini orang-orang mengadakan acara walimah tidak ada yang hanya dilakukan akad nikah, mesti acaranya walimah dan malemnya acara resepsi jadi lumayan besar, bukan karena tidak mau mengadakan yang sederhana Cuma kalau terlalu sederhana akan jadi omongan orang dan jadinya serba salah. Mayoritas masyarakat desa sini kan adat Madura jadinya seperti katanya pepatah Madura “*karuan pote tolang, thembeng pote matah*” jadi prinsip orang sini lebih baik menanggung beban yang berat ketimbang menanggung rasa malu, makanya dalam mengadakan walimah yang lumayan besar.²⁰

Dalam hal melangsungkan acara pernikahan atau walimah yang besar ataupun mewah seperti ini hanya di laksanakan satu kali seumur hidup, jadi jika melangsungkan pernikahan yang ke 2 kalinya karena

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Rukmiyati, di Desa Koncer Darul Aman 7 Juni 2024

ditinggal mati, atau cerai tidak akan sebesar atau semewah yang pertama, bahkan biasanya hanya dilakukan akad nikah dengan memenuhi syarat dan rukunnya, seperti penuturan dari ibu Maimunah, beliau mengatakan:

Acara walimah walaupun dengan besar begini cuma dilakukan sekali seumur hidup, jadi kalau suami atau istri di tinggal mati atau pisah atau bercerai pas mau menikah lagi biasanya hanya acara kecil-kecilan tanpa mengundang orang lain, biasanya cuma sesama keluarga inti 2 mempelai yang akan menikah lagi, jadi cukup memenuhi syarat dan rukun pernikahan saja.²¹

Masyarakat desa Koncer Darul Aman sangat terbantu dengan adanya tradisi *atatolong* dalam melaksanakan walimah, akan tetapi tidak hanya dari sisi positif yang timbul ada juga sisi negatif yang dirasakan oleh masyarakat dari tradisi *atatolong* tersebut seperti yang di sampaikan oleh ibu Rukmiyati beliau seorang janda, ia menuturkan:

Menurut yang saya alami tradisi *atatolong* ini memberatkan bagi tuan rumah yang punya acara, saya sendiri mengalaminya. Saat walimah anak saya banyak orang yang menyumbang bahkan sumbangannya sangat besar waktu itu 1 ekor Kambing. Sehingga saat saya mau mengembalikan ke orang yang dulu menyumbang membuat saya tambah berhutang ke orang lain. Dan terkadang ada juga yang tidak mengembalikan.²²

Maka dalam hal ini tradisi *atatolong* di sini tidak hanya memberi manfaat tapi memberikan beban memberatkan saat pengembalian pendanaan tersebut bahkan dapat lebih parahnya tidak mengembalikan pendanaan kepada orang yang menyumbang.

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Maimunah, di Desa Koncer Darul Aman 10 Juni 2024

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Rukmiyati, di Desa Koncer Darul Aman 7 Juni 2024

Hal tersebut juga di konfirmasi oleh tokoh masyarakat yang mengakibatkan tidak mengembalikannya orang yang memiliki tanggungan *atolong* kepada orang yang akan melaksanakan walimah, hal ini disampaikan oleh Ust. Busijo.

Sumbangan pernikahan atau tradisi *atolong* ini sangatlah membantu namun disatu sisi juga bisa memberatkan pada penerima, karena terkadang pemberian dari penyumbang lumayan banyak, sehingga itu membuat yang nerima berat saat akan membayar kembali sumbangan itu, dan umumnya di sini tidak enak untuk menolak sumbangan itu jadinya ketika ada yang tidak mengembalikan sumbangan kepada yang punya hajat membuat hubungan renggang entah kepada keluarganya dekatnya atau tetangganya.²³

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ust. Umar Faruq, M.Hum., beliau menuturkan berkenaan tentang akibat yang ditimbulkan dari berlebihannya pendanaan dalam tradisi *atolong* tersebut.

Tradisi *atolong* disini sejatinya perilaku sosial yang berangkat dari kesadaran dan nilai-nilai positif, yang menimbulkan dampak positif juga, Hal ini akan berbeda dampaknya jika tradisi tersebut terkontaminasi oleh perilaku yang berlebihan. Ketika tradisi *atolong* ini dilakukan secara berlebihan tanpa mengukur kemampuan kedua belah pihak, maka akan mengakibatkan gesekan sosial. Dan keduanya mendapat beban negatif. Biasanya orang yang membantu kalau berlebihan akan mengakibatkan saat pengembaliannya sulit bahkan bisa jadi tidak mengembalikan dan juga biasanya saat yang punya tanggungan tidak mengembalikan akan jadi bahan perbincangan di masyarakat. Dan menjadi beban juga pada orang yang menyumbang merasa haknya tidak dikembalikan oleh orang lain.²⁴

Dari penjelasan Ust. Umar Faruq tersebut peneliti menindak lanjuti kepada salah satu pasangan yang mengalami tekanan, karena

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Busijo, di Desa Koncer Darul Aman 15 Juni 2024.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ust. Umar Faruq, M.Hum., di Desa Koncer Darul Aman 16 Juni 2024.

berlebihannya sumbangan tanpa mengukur kemampuan dua belah pihak. Sehingga memberikan dampak tekanan secara *dhohiriyah* atau *bathiniyah* dari akibat berlebihannya tradisi *atatolong* yang dilakukan. Pasangan Mas Jamhuri dan Mbak Lutviah menuturkan.

Saya yang sudah sebagai orang sini sangat merasa sakit hati bahkan tidak tenang karena pembicaraan tetangga yang macam-macam dan orang-orang karena membicarakan ibu saya yang tidak mengembalikan sumbangan yang semisal, jadi waktu ibu saya mau mengembalikan keadaannya tidak mencukupi sampai-sampai mencari pinjaman namun tidak nemu pinjaman, jadi saat ibu saya mengembalikan sumbangan itu sudah bilang ke tuan rumahnya bahwa masih bisa mengembalikan separuhnya dulu nanti kurangnya akan di berikan lain waktu, selang 1-2 minggu setelah pengembalian itu banyak yang saya dengar membicarakan ibu saya karena tidak mengembalikan sumbangan, bahkan ada yang ngomong langsung ke saya sambil nada menghina, juga di sampaikan lewat saudara dekat suruh sampaikan ke saya. Juga ini suami saya saat pergi bekerja ke sawah kadang dipesani oleh saudaranya sana suruh kasik tahu ke mertuanya yaitu ibu saya.²⁵

Sebagaimana uraian tersebut sudah jelas tentang pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya berdampak kepada dua belah pihak yang bertransaksi, juga memberikan pengaruh atau dampak kepada pasangan yang menerima sumbangan pernikahannya. tekanan secara *dzohir* atau *bathin* yang berdampak pada pasangan tersebut. Secara pasangan tersebut menjadi disalahkan karena pendanaan tersebut digunakan untuk acara pernikahannya.

Dalam berjalannya tradisi *atatolong* mulai mengalami pergeseran, semula tradisi ini dijadikan sarana untuk meringankan orang lain yang

²⁵ Hasil Wawancara dengan Mas Jamhuri & Mbak Lutviyah, di Desa Koncer Darul Aman 20 Juni 2024.

membutuhkan atau yang sedang punya acara. Dengan bantuan yang tulus, maka terjalin keharmonisan sosial. Antara satu komponen dengan komponen yang lain. tradisi *atolong* utamanya yang berupa materiil justru dijadikan ajang investasi bagi si penyumbang. Hal tersebut seperti yang di sampaikan oleh Ust. Umar Faruq mengatakan:

Tradisi *atolong* tujuannya baik dan membantu sekali untuk masyarakat, apalagi masyarakat desa sini yang mayoritas masih berpenghasilan kecil, tapi semakin hari menjadi berubah yang mulanya tujuannya membantu berubah dijadikan ajang investasi bagi penyumbang untuk nanti memenuhi kebutuhannya saat mau mengadakan acara. Hal itu bukan cuma pendanaan yang bersifat materiil bahkan yang non materiil juga, biasanya membantu orang yang berwalimah 1 hari nanti harus begitu juga orang yang dibantu.²⁶

Jika sudah terjadi pergeseran nilai dan orientasi, maka perlu adanya penyelesaian kepada masyarakat. Untuk mengurai problem sosial yang diakibatkan oleh pergeseran nilai dan disorientasi ini.

2. Pelaksanaan tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Teanggarang Kabupaten Bondowoso.

Seperti yang telah dijelaskan dalam tesis ini fokus penelitian yang kedua pada penelitian ini mengenai pelaksanaan dari tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso. Fokus ini membahas bagaimana pelaksanaan tradisi *atolong* dalam acara pernikahan dari segi pelaksanaannya, tatacara, dan penerapannya di masyarakat.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ust. Umar Faruq, M.Hum., di Desa Koncer Darul Aman 16 Juni 2024.

Dalam pelaksanaan tradisi *atolong* tersebut yang tujuannya saling membantu sangat berguna bagi masyarakat Desa Koncer Darul Aman, namun jika tidak dilandaskan dengan cara atau pengaturan yang baik akan mengakibatkan tidak seimbangan dalam menjalankannya, maka dalam tradisi *atolong* ada panitia yang mengatur pencatatan dan pelaksanaannya. Seperti awalnya adanya pengumuman bahwa si A akan melangsungkan pernikahan anaknya.

Dulu tidak ada panitia yang ikut mengurus dalam hal sumbang menyumbang ini, karena juga dulu penduduk desa Koncer ini tidak sebanyak sekarang dulu masanya emba saya mungkin masih sekitar 500 san jiwa. Beda dengan sekarang ada panitia yang mengurus berkenaan orang yang menyumbang serta pencatatannya jadi tidak akan lupa dan tidak akan ada kekeliruan ketika "*muleaghih*" (mengembalikan pendanaan pernikahan yang dulu dengan hal yang sama).²⁷

Seperti yang disampaikan bapak Abdussalam untuk pengaturan tradisi *atolong* awalnya tidak ada panitia yang mengurus hal tersebut, dengan berjalannya tradisi *atolong* yang semakin menjadi kebutuhan bagi masyarakat maka di bentuk panitia yang bertanggung jawab sebagai pencatat dan pengatur serta pemberi kabar dalam akan dilaksanakannya acara walimah oleh salah satu masyarakat. Panitia tradisi *atolong* akan mengumumkan lewat pengeras suara, memberi kabar antar tetangga dengan tujuan agar orang lain yang akan menyumbang atau yang akan mengembalikan pendaan mengetahui, hal

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdussalam, di Desa Koncer Darul Aman 11 April 2024.

tersebut dilakukan satu atau satu setengah bulan terhitung sejak di tetapkan acara walimah tersebut.

Panitia yang mengurus *atatolong* ini biasanya pengumuman lewat speaker di musholla agar orang tahu kalau mau ada walimah, juga biasanya memberi kabar sama orang-orang tetangga, jadi para tetangga saling memberi kabar juga. dan biasanya yang jadi panitia itu saudara dekat dengan yang punya acara, biar kalau ada apa-apa itu konfirmasinya enak dan tidak canggung ke tuan rumah.²⁸

Hal serupa juga di kemukakan oleh salah satu sesepuh desa Koncer Darul Aman ibu Latifah yang menjelaskan tentang sistem pelaksanaan sumbangan serta berkenaan tugas-tugas panitia tradisi *atatolong*.

Panitia pengurus sumbangan pernikahan, kalau sekarang yang mengurus mengumumkan satu bulan sebelum acara terus juga tugasnya kalau ada orang yang tidak sesuai mengembalikan nanti lewat panitia yang mengkonfirmasi.²⁹

Salah satu tugas panitia *atatolong* juga mengumumkan sumbangan atau pengembalian yang di berikan orang lain lewat pengeras suara saat selesai walimah, saat acara resepsi panitia mengumumkannya lewat pengeras suara.

Panitia nanti mengumumkan siapa yang nyumbang lewat sound acara, juga yang mengembalikan sumbangan. Itu diumumkan sesudah acara walimah saat orang-orang datang acara resepsi itu.³⁰

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdussalam, di Desa Koncer Darul Aman 11 April 2024.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Latifah, di Desa Koncer Darul Aman 22 Mei 2024.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, di Desa Koncer Darul Aman 5 Juni 2024.

Dalam pelaksanaan pendanaan atau pengembaliannya langsung diserahkan atau diantar ke tuan rumah yang punya acara atau di titipkan kepada panitia *atolong*.

Saat memberi pendanaan atau pengembaliannya biasanya langsung kasik ke tuan rumah diantar kesana atau bisa dititipkan ke panitia yang sudah ditunjuk oleh yang punya acaranya.³¹

Berkenaan tentang tradisi *atolong* tersebut ibu Aminah juga mengutarakan bahwa saat di berikan pendanaan tersebut tuan rumah bisa meminta (menarget sesuai kebutuhan tuan rumah) atau di Desa Koncer Darul Aman disebut *pentaan* apabila kebutuhan untuk melangsungkan acara pernikahan masih kurang, maka bisa meminta pendaan pada orang yang di undang.

Pemberian sumbangan pernikahan itu biasanya langsung di kasik oleh orang yang kita undang dan bisa juga pendanaannya kita yang menentukan jadi kata anak muda sekarang request, yeh tapi biasanya kita minta ke orang yang keadaannya lebih dari orang yang mampu atau kaya lah. Dan juga kalau sumbangan yang minta atau narget itu tidak bisa untuk *polean* atau untuk orang yang mengembalikan sumbangan.³²

Mengenai perolehan pendanaan pernikahan dapat dikatakan lumayan banyak bahkan banyak sekali sehingga sangat mencukupi untuk melangsungkan acara walimah.

Biasanya hasil pendanaan tradisi *atolong* itu pasti banyak, paling kecil sudah sekitar 10-15 juta, soalnya bukan hanya orang menyumbang kan ada yang mengembalikan sumbangan makanya banyak. Bahkan pernah bapak Siswanto itu mencapai 20 juta lebih maklumlah beliau kan orang kaya jadi kalau nyumbang ke orang yang mengadakan walimah banyak juga³³

³¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, di Desa Koncer Darul Aman 5 Juni 2024.

³² Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, di Desa Koncer Darul Aman 5 Juni 2024.

³³ Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, di Desa Koncer Darul Aman 5 Juni 2024.

Adapun pengembalian pendanaan *atolong* harus semisal yang telah di terima oleh orang yang sudah melaksanakan walimah, jika berupa bahan-bahan pokok seperti beras, telur, minyak atau yang lain maka harus dikembalikan semisalnya. Dan jika berupa uang maka harus dikembalikan dengan uang juga.

Dalam hal sumbangan atau pengembalian harus sama, kalau dulu nyumbang bahan pokok kayak beras, gula, minyak atau telur atau yang lainnya kita ngembalikan bahan yang sama, kalau dulu menyumbangnya uang kita kembalikannya uang juga.³⁴

Akan tetapi dalam hal pemberian bagi penyumbang Ust. Ahmadi menuturkan lebih baiknya memberikan pendanaan dengan bahan-bahan pokok tidak berupa uang baik tunai atau nontunai, hal tersebut karena adanya potensi turunnya nilai mata uang, nilai mata uang yang dulu dianggap besar hari ini sudah di anggap kecil dan yang hari ini besar dimasa akan datang dapat saja berubah menjadi kecil.

Hemat saya pribadi kalau mau menyumbang untuk orang yang mau mengadakan walimah lebih baik pakai barang atau bahan pokok saja tidak pakai uang, kalau pakai uang bisa jadi tahun-tahun kedepan nilainya sudah kecil, dulu saja saat walimah saya ada orang nyumbang 2000 rupiah kalau sekarang kan sudah tidak ada nilainya dan bisa jadi terus kedepan akan begini nilai mata uang.³⁵

Tidak ada rumusan tehnik yang baku terkait tradisi *atolong* ini. Masing-masing daerah berbeda-beda caranya. Bahkan bentuk bantuannya pun beragam, ada yang berupa bantuan materiil dan non materiil. Untuk bantuan yang berbentuk materiil seperti membantu atau

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ust. Ahmadi, M.Pd., di Desa Koncer Darul Aman 28 Mei 2024.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ust. Ahmadi, M.Pd., di Desa Koncer Darul Aman 28 Mei 2024.

menyumbang segala kebutuhan tuan rumah yang punya hajat. Misalnya berupa gula, beras, minyak goreng, terop, daging, dan beberapa benda materiil lainnya. Sedangkan bantuan non materiil biasanya berupa tenaga dan pikiran. Seperti membantu memotong sapi, mengangkat benda, mengupas kelapa, mengaduk jenang, dan beragam partisipasi non materiil lainnya.

Maka ada 2 macam *atolong* yaitu, *atolong* materiil dan *atolong* non materiil. *Atolong* non materiil berupa tenaga atau pikiran dilakukan beberapa hari sebelum acara walimah. Bantuan secara tenaga dan pikiran dilakukan beberapa hari sebelum acara walimah seperti yang di utarakan Ust. Ahmadi selaku tokoh agama, beliau mengatakan:

Acara walimah -2 H pada malamnya ada acara *atolong* bapak-bapak *nampong* (mengupas kelapa) dengan membawa *bheddung* (golok) biasanya bisa sampai 100-200 san kelapa, kelapa itu pagipaginya akan dibuat olahan Dodol dan *Tetel* (olahan kelapa dicampur ketan) dan paginya itu tugasnya para ibu-ibu. Setelah itu H-1 acara *atolong* lagi para bapak-bapak yang ikut memasang terop namun Cuma sebagian tidak banyak seperti saat mengupas kelapa.³⁶

Hal senada juga seperti yang disampaikan Ibu Latifah, bahwa *atolong* dilaksanakan beberapa hari sebelum acara walimah berupa tenaga atau pikiran baik oleh para bapak-bapak atau ibu-ibu.

Bantu-bantu untuk acara walimah disini dilakukan beberapa hari sebelum acara dan banyak yang harus dilakukan, biasanya kalau bapak bapak itu mengupas kelapa atau ikut menyembelih sapi,

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ust. Ahmadi, M.Pd., di Desa Koncer Darul Aman 28 Mei 2024.

kalau ibu-ibu biasanya buat dodol dan kue. Kalau pas hari H itu biasanya jadi penerima tamu biasanya dari keluarga dekat.³⁷

Bahkan *atolong* yang berupa non materiil tidak hanya dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan walimah, akan tetapi bahkan seminggu atau 2 minggu, seperti membuat olahan kue kering yang akan di peruntukkan kepada tamu undangan saat acara walimah.

Atolong ini bukan hanya ketika mendekati acara walimah, biasanya juga 1 atau 2 minggu sebelumnya. Biasanya membuat kue-kue kering seperti rengginang dan semacamnya dan itu di buat jauh-jauh hari karena tidak akan basi, tujuannya agar saat hampir acara walimah fokusnya membuat kue basah yang biasanya gampang basi.³⁸

Dalam hal pelaksanaan *atolong* ini pula Ibu Aminah salah satu masyarakat Koncer Darul Aman menjelaskan tentang *polean* atau pengembalian dari sumbangan yang diberikan akan di titipkan Bingkisan (*bherkat*) sesuai banyaknya pengembalian yang diberikan apabila *polean* nya 2 maka bingkisan yang di titipkan sama. Bingkisan tersebut diberikan saat pengembali sumbangan akan pulang dari bertamu dari tuan rumah yang memiliki hajat.

Biasanya orang yang bertamu atau yang dikenal *ter ater* pada -1 H acara walimah sore harinya setelah mengaduk Dodol pagi-pagi, ibu-ibu akan dititipkan *bherkat* sesuai sumbangan kalau 1 ya dapat *bherkat* 1 yang biasanya dapat lebih kalau *polean*, ya kadang kan *polean* 2 kadang juga 3 jadi pulangny dititipkan sebanyak itu juga.³⁹

Tujuan diberikannya *bherkat* atau bingkisan menandakan karena orang tersebut telah ikut membantu dan menyumbang pada acara

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Latifah, di Desa Koncer Darul Aman 22 Mei 2024.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Latifah, di Desa Koncer Darul Aman 22 Mei 2024.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, di Desa Koncer Darul Aman 2 Juni 2024.

walimah, tepatnya hal tersebut salah satu pelaksanaan dalam menjalankan tradisi *atatalog* di Desa Koncer Darul Aman kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso.

3. Penyelesaian Problematika pada tradisi *atatalog* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Teanggarang Kabupaten Bondowoso.

Dalam fokus penelitian yang ketiga ini atau fokus penelitian yang terakhir penyelesaian problematika yang terjadi pada tradisi *atatalog* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Kabupaten Bondowoso. Pada fokus ini akan membicarakan bagaimana cara masyarakat Desa Koncer Darul Aman menyelesaikan problem-problem yang terjadi sehingga dapat menjadi solusi terbaik dalam hubungannya dengan sesama masyarakat, baik dengan perantara adanya orang ketiga sebagai penengah atau atar orang yang bertikai.

Setiap perilaku sosial yang berangkat dari kesadaran dan nilai-nilai positif, maka akan memiliki dampak yang positif pula. Termasuk dalam tradisi *atatalog*, yang berangkat dari sentuhan nilai-nilai religius yang sakral serta keluhuran moral budi. Dan dalam keberlangsungan sebuah perilaku sosial terkadang timbul sebuah gesekan baik hal tersebut di sengaja ataupun tidak, sama halnya dalam tradisi *atatalog* di sini banyak gesekan yang timbul karena interaksinya antar masyarakat. Seperti halnya tidak mengembalikannya pendanaan yang pernah di berikan.

Dalam tradisi *atolong* antar masyarakat disini itu ada saja yang menjadi masalah sehingga menyebabkan masalah antar masyarakat, tetangga bahkan keluarga dekat sendiri, yang sering membuat itu terjadi orang yang punya tanggungan mengembalikan pendanaan tidak mengembalikan, atau kurang atau karena beda, itu yang jadi masalah biasanya.⁴⁰

Terkait pengembalian yang seharusnya di kembalikan, banyak yang menjadikan alasan hal tersebut terjadi. Seperti yang beliau sampaikan juga:

Pengembalian *atolong* terkadang ada saja masalah yang membuat tidak mengembalikan, seperti karena keadaan ekonomi. Saran saya yang bagus kalau ada walimah kan ada yang mau nyumbang biar tidak memberatkan saat pengembaliannya pertama kita lihat kemampuan tuan rumahnya, yang kedua alangkah baiknya kita bertanya kebutuhannya seberapa banyak yang dibutuhkan tuan rumah untuk melangsungkan acara walimah sehingga nantinya tidak berlebihan dari sumbangan yang diberikan.⁴¹

Seerti disampaikan Ust. Ahmadi untuk mengurangi gesekan dalam tradisi *atolong* di desa Koncer Darul Aman Tenggarang Bondowoso. Meski tujuannya membantu namun dapat memberatkan lebih baiknya melihat tuan rumah yang memiliki acara saat akan memberi pendanaan, serta mengkonfirmasi kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan sehingga tidak memberi secara berlebihan untuk acara walimah tersebut. hal senada seperti yang disampaikan oleh Bapak Busijo sebagai tokoh masyarakat, beliau menuturkan:

Pemberian pendanaan *atolong* yang berlebihan bisa membuat gesekan antara yang menyumbang dan disumbang, karena kan tidak semua orang disini kategori orang yang mampu, sehingga menyulitkan dalam pengembaliannya. Makanya dari pihak

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Ust. Ahmadi, M.Pd., di Desa Koncer Darul Aman 28 Mei 2024.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ust. Ahmadi, M.Pd., di Desa Koncer Darul Aman 28 Mei 2024.

pemberi sumbangan harus ada pengertian untuk membantu secukupnya serta lebih enak tanya langsung ke yang punya acara apa saja hal yang masih dibutuhkan.⁴²

Pertengkaran, permusuhan antar masyarakat, tetangga, ataupun kerabat dekat akibat tradisi *atolong* yang berlebihan dapat diselesaikan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penengah dalam permasalahan tersebut. baik panitia *atolong* ataupun tokoh agama atau tokoh masyarakat, hal tersebut karena pihak yang bertikai saling gengsi, orang yang memberi pendanaan merasa dirinya harus di beri bukan meminta dan orang yang mengembalikan merasa malu karena tidak sesuai yang seharusnya di berikan. seperti yang dikemukakan ibu Aminah dalam hal ini:

Tujuan adanya panitia tradisi *atolong* itu, kalau ada ketidaknyamanan antara pemberi dan penerima bisa lewat mereka, karena keduanya kalau ada kesalahfahaman biasanya tidak nyapa, dan kalau hal seperti itu agak parah biasanya lewat tokoh masyarakat seperti bapak kampung atau tokoh agama seperti ustad.⁴³

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak Busijo selaku tokoh yang beberapa kali menjadi penengah dalam pertikaian karena tradisi *atolong*, beliau menuturkan.

Sebenarnya orang sudah faham semua bahwa memutus tali persaudaran karena tradisi *atolong* merupakan dosa yang besar, tapi hal tersebut tetap tidak menjadi ukuran sama masyarakat saya pernah juga menjadi penengah antar 2 orang yang berselisih, orang yang tidak mengembalikan ingin memperbaiki tapi dia sudah kadung tidak enak kepada saudaranya itu, jadi minta tolong ke saya agar bisa di bicarakan secara baik-baik dan hubungannya kembali seperti dulu, setelah itu saya panggil saudaranya bertemu

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Busijo, di Desa Koncer Darul Aman 15 Juni 2024.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, di Desa Koncer Darul Aman 2 Juni 2024.

4 mata agar enak hanya bicara dengan saya, setelah itu saya pertemukan keduanya dan membicarakan kesepakatan agar sama-sama enak dalam keduanya.⁴⁴

Penuturan yang disampaikan oleh bapak Busijo merupakan jalan keluar antar pihak yang berseteru untuk memperbaiki hubungan antar keduanya. Yang tujuannya untuk kemaslahatan dalam kerukunan antar hubungan sosial masyarakat.

Tidak berhenti di sini, tradisi *atolong* dalam acara pernikahan dalam keberlangsungannya juga mengalami gesekan bukan hanya dalam lingkup sosial antar saudara, karib kerabat atau masyarakat, hal tersebut juga memberikan pengaruh terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan, pengaruh yang berakibat kepada kedua mempelai yang biasanya berupa tekanan karena tidak mengembalikannya sumbangan yang diterima dahulu. Dalam hal ini anak ikut disalahkan karena kekeliruan orang tuanya sebagaimana yang di kemukakan oleh ibu Rukmiyati beliau menuturkan:

Gara-gara kekeliruan orang tua anak kenak batunya juga, ya tapi mau bagaimana lagi orang benci karena sesuatu, pasti sekitar sesuatu itu ikut dibenci juga, ya seperti ini pasangan yang tertekan karena di kait-kaitkan kekeliruan orang tuanya yang tidak mengembalikan sumbangan harus lebih sabar dan lebih pengertian antar pasangan, terlebih antar 2 keluarga karena kalau tidak didasari hal itu bisa menyebabkan perceraian apalagi antar keluarga pasangan saling ikut campur, pasti berujung perceraian akhirnya. Juga kalau bisa carilah solusi agar secepatnya selesai dalam hal ini.⁴⁵

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Busijo, di Desa Koncer Darul Aman 15 Juni 2024

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Rukmiyati, di Desa Koncer Darul Aman 7 Juni 2024.

Sebagaimana penyampaian ibu Rukmiyati perlunya ada pengertian yang lebih antar pasangan serta kesabaran yang lebih dalam menghadapi tekanan yang diterima karena pengembalian sumbangan. Jadi karena adanya gesekan antar orang yang menyumbang dan orang yang harus mengembalikan sumbangan menyebabkan tekanan yang berakibat dari kesakinahan pasangan seperti membuat kekhawatiran lebih, memberi tekanan emosional individu, dan tidak tenang hatinya. Sehingga hal tersebut membuat pasangan menjadi saling kurang percaya dan membuat pertengkaran yang timbul saling menyalahkan karena hal tersebut. Bentuk masalah seperti ini dapat menyebabkan gesekan yang lebih besar kepada pasangan yang dapat membawa ke dalam masalah perceraian.

Dalam pelaksanaan tradisi *atolong* bertujuan untuk meringankan beban tuan rumah yang berhajat dalam melaksanakan walimah, yang akan menimbulkan rasa keharmonisan sosial antar masyarakat, namun pada keberlangsungannya mengalami pergeseran yang awalnya sebuah sumbangan berubah menjadi investasi.

Tradisi *atolong* didesa sini dulu sangatlah membantu orang dalam melaksanakan acara walimah, terutama yang dilakukan oleh Kiai Basri salah satu pembabat desa sini beliau mencotohkan memberi sumbangan yang semestinya sumbangan tanpa mengharap di kembalikan. Dan sampai sekarang hal tersebut mengalami pergeseran berubah sumbangan yang dulu untuk meringankan malah di jadikan investasi dengan cara menyumbang secara besar-besaran.⁴⁶

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Ust. Umar Faruq, M.H., di Desa Koncer Darul Aman 16 Juni 2024.

Tujuan awal yang mulanya membantu masyarakat Desa Koncer Darul Aman yang akan mengadakan acara walimah menjadi tradisi *atolong* sebagai sarana investasi, maka dalam hal ini beliau berpendapat:

Menurut saya harus ada penyelesaian atau saran kepada masyarakat dari tokoh yang di indahkan atau sangat disegani agar mengarahkan masyarakat melaksanakan tradisi *atolong* paling tidak meringankan dengan tanpa malah memberi beban di kemudian hari. Juga bisa menfungsikan orang yang ditunjuk menjadi panitia *atolong*, agar sumbangan atau pendanaan tersebut sesuai porsinya.⁴⁷

Dari penjelasan yang diutarakan oleh Ust. Umar Faruq bertujuan mengubah cara berpikir masyarakat Desa Koncer Darul Aman yang menjadikan tradisi *atolong* sebagai sarana investasi setidaknya tidak memberatkan dan betul-betul meringankan. Dengan cara memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh yang di indahkan atau disegani atau orang-orang yang ditunjuk sebagai panitia *atolong* tersebut sehingga akan lebih gampang diterima oleh masyarakat dan dalam keberjalanan tradisi *atolong* sesuai dengan yang dituju.

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti menguraikan paparan hasil yang didapat peneliti selama melakukan penelitian di lokasi penelitian, yang dilakukan menggunakan wawancara, observasi ataupun dokumentasi terdapat beberapa temuan penelitian yang di dapat, adapun temuan-temuan sebagai berikut.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ust. Umar Faruq, M.H., di Desa Koncer Darul Aman 16 Juni 2024

1. Tradisi *atolong* timbul karena adanya jiwa gotong royong yang tinggi dan rasa persaudaraan yang kental di masyarakat yang menganut tradisi suku Madura.
2. Bentuk tradisi *atolong* berupa materiil yang berbentuk kebutuhan-kebutuhan dalam melangsungkan acara walimah.
3. Bentuk tradisi *atolong* berupa non materiil yang berbentuk tolong menolong dalam melaksanakan acara walimah, dalam pra acara (mengupas kelapa, membantu memotong sapi, membantu memindah barang, dan mengaduk jenang) saat acara menjadi penerima tamu.
4. Pelaksanaan pengembalian (*polean*) pendanaan pernikahan dibayarkan dengan jumlah yang sama bahkan ada juga yang harus dengan merek yang sama.
5. Diadakannya pengumuman 1-2 bulan sebelum dilangsungkannya acara pernikahan, yang dengan diadakannya pengumuman dapat memberi waktu bagi orang yang ingin menyumbang atau mengembalikan dapat mengumpulkan dana.
6. Diumumkannya para penyumbang atau pengembalian pendanaan pernikahan melalui pengeras suara setelah acara walimah. Beserta dengan banyaknya sumbangan yang diberikan.
7. Pemilik acara boleh menolak pendanaan pernikahan jikalau ia khawatir tidak dapat mengembalikan pendanaan tersebut.

8. Pendaan pernikahan sangat penting, karena ketika mengadakan *walimah* yang sangat sederhana menjadikan dibicarakan orang lain, jadi lebih baik menanggung hutang dari pada malu.
9. Tradisi *atolong* dalam pernikahan sangat penting karena pelaksanaan *walimah* yang besar hanya dilakukan 1 kali seumur hidup.
10. *Atolong* yang dilakukan masyarakat desa Koncer Darul Aman – Tenggara – Bondowoso ada 2 macam, *atolong* materiil berupa bahan-bahan atau kebutuhan acara, *atolong* non materiil berupa tenaga, pikiran dan bantuan.
11. Penyelesaian problematika tradisi *atolong* dapat menggunakan 2 cara, dengan jalan musyawarah yang dilakukan oleh panitia tradisi *atolong*, yang kedua dengan jalan mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dianggap adil dalam memutuskan sebuah masalah.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Kontruksi Sistem Tradisi *Atatolong* dalam Pembentukan Keluarga

Kajian tentang kontruksi sistem tradisi *atatolong* dalam pembentukan keluarga di Desa Koncer Darul Aman Bondowoso memiliki beberapa pola yang sudah lama terlaksana, tentu secara umum kontruksi sistem tradisi *atatolong* dalam acara pernikahan tentu selaras dengan tiga unsur sistem hukum sebagai uraian berikut. Unsur sistem hukum tradisi *atatolong* dalam pembentukan keluarga memiliki beberapa sistem yang telah berjalan sejak lama serta telah menjadi kesepakatan kultural bagi masyarakat.

Tradisi *atatolong* dalam acara pernikahan merupakan serangkaian acara yang dilangsungkan sebelum acara walimah atau disebut sebagai *prawalimah* yang biasanya dilakukan dengan memberikan bantuan sumbangan kepada orang yang memiliki hajat, dengan bantuan berupa materiil dengan bentuk Uang atau barang dan non materiil yang berupa bantuan tenang atau fikiran. Tradisi *atatolong* merupakan acara yang sangat penting dalam proses keterlaksanaan pada acara walimah pada masyarakat.

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem, yaitu: Struktur hukum, struktur hukum yakni kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai

macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.¹ Dalam hal ini struktur hukum pada tradisi *atolong* telah ada di Desa Koncer Darul Aman – Bondowoso yaitu orang-orang yang menjadi panitia dalam pelaksanaan, pengaturan dan penataan tradisi *atolong*. Panitia sebagai struktur hukum tidak diresmikan secara hukum, namun telah disepakati oleh masyarakat yang biasanya ditunjuk dari keluarga dekat orang yang melaksanakan walimah.

Adapun yang kedua adalah substansi hukum,² substansi hukum yakni *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur, dalam hal ini aturan tersebut ialah kesepakatan kultural masyarakat yang tidaklah tertulis secara resmi, namun telah menjadi aturan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat.

Adapun yang ketiga kultur hukum.³ Kultur Hukum adalah sesuatu yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum pada tradisi *atolong* dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Dalam pembahasan tentang sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat tidaklah lepas dari semenjak kapan ada atau kapan dimulainya

¹ Nurul Dewinta, *Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum Pada Tahap Prapenuntutan*, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2019, 67-69.

² Nurul Dewinta, *Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum Pada Tahap Prapenuntutan*, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2019, 67-69.

³ Nurul Dewinta, *Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum Pada Tahap Prapenuntutan*, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2019, 67-69.

tradisi atau kebiasaan tersebut dimulai. Sejarah pelaksanaan tradisi *atolong* dalam acara pernikahan ini tidak diketahui secara pasti semenjak kapan dimulainya, secara geneologisnya tidak diketahui secara pasti semenjak kapan tradisi *atolong* dalam acara pernikahan masyarakat desa Koncer Darul Aman kabupaten Bondowoso. Dalam penelusuran peneliti melalui wawancara kepada beberapa sesepuh dan tokoh belum dijumpai geneologis dan awal mula tradisi tersebut dilakukan. Seperti yang telah disampaikan oleh K. Moh Fauzi. Tr. beliau tokoh sekaligus sesepuh serta merupakan cucu dari salah satu pembabat Desa Koncer Darul Aman menyampaikan bahwa tradisi *atolong* telah berjalan sejak beliau kecil, namun ada beberapa keyakinan beliau di mana adat tersebut diarahkan oleh Kakek beliau ke sumbangan yang seharusnya dengan tanpa mengharap pengembalian semisal sumbangan yang seharusnya.

Termasuk salah satu tokoh Ust. Umar Faruq, M.Hum., seorang akademisi dan Dosen di UIN Maliki Malang tidak memberikan dan tidak menjawab secara pasti persoalan sejarahnya, ia hanya mengungkapkan alasan yang menjadikan terjadinya tradisi tersebut dilakukan di kalangan masyarakat Desa Koncer Darul Aman – Bondowoso yang lumrahnya masyarakat bersuku Madura. Adapun alasan yang menjadi landasan tersebut secara kultural, masyarakat Madura memiliki jiwa gotong royong yang tinggi. Rasa persaudaraan yang kuat sangat kental terasa di lingkungan masyarakat Madura, baik orang Madura yang tinggal di pulau Madura, dan atau orang Madura yang tinggal di luar pulau Madura atau mulai populer

dengan istilah Madura swasta. Rasa persaudaraan itu terejawantah dalam berbagai sikap, perilaku, dan tradisi. Diantaranya adalah tradisi *atolong* ini. Kesadaran masyarakat Madura terhadap budaya gotong royong dan rasa persaudaraan yang tinggi tidak terlepas dari sentuhan nilai-nilai religius yang menjadi identitas masyarakat Madura. Sebagai etnis yang mayoritas memeluk agama Islam, orang Madura sangat memegang teguh nilai-nilai luhur ajaran Islam. Nilai-nilai islami itulah yang kemudian menjelma menjadi budaya masyarakat yang sangat kental dan kuat.

Unsur dalam pelaksanaan tradisi *atolong* dalam acara pernikahan masyarakat Desa Koncer Darul Aman – Bondowoso adalah struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Hal tersebut telah tergambarkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada K. Moh Fauzi, seperti adanya panitia yang bertanggung jawab atas pengumpulan pendanaan tersebut dan adanya pembukuan yang dijadikan pantunan ketika akan mengembalikan pendanaan tersebut.

Bagi masyarakat Desa Koncer Darul Aman – Bondowoso tradisi *atolong* tersebut berupa tolong menolong yang bersifat materiil dan non materiil, *atolong* yang berupa materiil berbentuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan acara walimah berupa beras, minyak, gula serta bahan-bahan lain yang dapat diolah atau dapat berupa dana uang. Adapun *atolong* dalam bentuk non materiil biasanya berupa tenaga atau pikiran, bantuan tenaga semisal membantu memindahkan barang-barang,

memotong sapi, mengupas kelapa, mengeduk jenang, dan berupa bantuan non materiil lainnya.

Tradisi *atatolong* tersebut penting bagi masyarakat Desa Koncer Darul Aman – Bondowoso karena sangat membantu, terutama dalam kategori pendanaannya karena terbukti rata-rata mayoritas pekerjaan masyarakat desa Koncer Darul Aman – Bondowoso masih berpenghasilan di bawah rata-rata. Hal tersebut terpengaruh dari kurangnya pendidikan yang tinggi. Juga dapat dilihat rata-rata pekerjaan masyarakat Desa Koncer Daru Aman – Bondowoso merupakan petani.

Tidak hanya karena hal itu, masyarakat Desa Koncer Darul Aman – Bondowoso merupakan masyarakat yang menganut kesukuan Madura yang kental dengan leluhurnya, maka pemikiran yang dianut oleh leluhur menjadi pedoman hidup yang kuat dipegang. Salah satu pepatah Madura yang sering dijadikan pedoman oleh masyarakat “*lebih baik putih tulang dari pada putih mata*” artinya lebih baik menanggung beban yang berat (bahkan kematian) ketimbang harus menanggung malu. Orang Madura Asli ataupun Madura Swasta seperti kebanyakan orang Bondowoso sangat memegang hal tersebut dan betul-betul menjadi pedoman hidup, sehingga masyarakat lebih memilih punya tanggungan berat karena melaksanakan walimah yang lumayan besar dari pada harus menanggung malu di mata masyarakat.

Tradisi tersebut bukan hanya membantu tapi dianggap penting bagi masyarakat desa Koncer Darul Aman – Bondowoso karena dapat melangsungkan acara walimah yang lumayan besar, secara dalam hukum

Islam melaksanakan acara walimah bisa dilaksanakan secara sederhana dan terpenting memenuhi syarat pernikahan. Namun berbeda dengan hukum secara pandangan manusia saat ada seseorang yang melaksanakan acara walimah dengan sederhana maka akan menjadikan bahan pembicaraan dan menjadi omongan yang tidak enak. Omongan tersebut timbul dari beberapa pemikiran masyarakat bahwa pernikahan yang besar atau mewah hanya akan dilaksanakan satu kali seumur hidup. Jika melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya tidak akan sebesar atau semewah yang pertama, bahkan biasanya dilaksanakan hanya akad nikah dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Semakin kesini, tradisi *atolong* mulai mengalami pergeseran. Semula tradisi ini dijadikan sarana untuk meringankan orang lain yang membutuhkan atau yang sedang punya acara. Dengan bantuan yang tulus, maka terjalin keharmonisan sosial. Antara satu komponen dengan komponen yang lain merasa saling tepa seliro, saling gotong royong. Tetapi banyak temuan di masyarakat, bahwa tradisi *atolong*, utamanya yang berupa materiil justru dijadikan ajang investasi bagi si penyumbang.

Termasuk juga hal negatif yang timbul akibat pergeseran orientasi menjadikan tekanan bagi pasangan suami istri karena berlebihannya pendanaan tradisi *atolong*, pemberian pendanaan yang berlebihan dalam tradisi tersebut memberi beban saat pengembaliannya, sehingga orang yang memiliki tanggungan untuk mengembalikan terkadang tidak sesuai waktu atau telat saat mengembalikan bahkan tidak di kembalikan. Hal tersebut

memberi pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya berdampak kepada dua belah pihak, juga memberikan pengaruh atau dampak kepada pasangan atau suami istri yang menerima sumbangan untuk acara pernikahannya. tekanan secara *dzohir* atau *bathin* yang berdampak pada pasangan tersebut. hal yang terjadi kepada pasangan atau suami istri menjadi omongan di masyarakat serta di salahkannya oleh orang lain karena pendaan yang digunakan untuk keperluan acara pernikahannya. Secara pasangan tersebut menjadi disalahkan oleh pihak sebelah karena sumbangan yang tidak langsung di kembalikan untuk acara pernikahannya.

B. Pelaksanaan Tradisi *Atatolong* dalam Pembentukan Keluarga

Tradisi *atatolong* merupakan adat istiadat yang memuat serangkaian kegiatan bagaimana seseorang membantu atau meringankan beban orang lain yang akan melaksanakan walimah atau pernikahan serta membantu dalam pembentukan sebuah keluarga baru.

Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang perilaku sosial yaitu suatu tingkah laku individu yang mengarah kepada keyakinan.⁴ Hal tersebutlah yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *atatolong* berupa tolong menolong antar masyarakat dengan tujuan membantu meringankan beban orang yang akan melaksanakan walimah, hal ini juga dilandaskan keyakinan masyarakat kepada nenek moyang yang telah memulainya dan terus terlaksana hingga saat ini.

⁴ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Jakarta PT Rajawali Press.2001), 126.

Tidak hanya dalam hal membantu meringankan beban atau memudahkan orang yang akan melaksanakan walimah, termasuk juga tujuan tradisi *atatolong* adalah mewujudkan pembentukan keluarga kepada kedua mempelai yang menikah. secara yang paling jelas di mata masyarakat tujuan tradisi *atatolong* hanya untuk kepentingan mengadakan acara walimah.

Oleh karena itu tradisi *atatolong* bagi masyarakat di Desa Koncer Darul Aman Kabupaten Bondowoso harus dijaga kelestariannya, sebab sangat membantu dan meringankan dalam acara walimah termasuk tujuan yang terpenting mewujudkan pembentukan dalam keluarga antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam bingkai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah, wa nikmah*.

Dalam pelaksanaan tradisi *atatolong* awalnya tidak ada panitia yang mengurus hal tersebut, dengan berjalannya tradisi *atatolong* yang semakin menjadi kebutuhan bagi masyarakat maka di bentuk panitia yang bertanggung jawab sebagai pencatat dan pengatur serta pemberi kabar dalam akan dilaksanakannya acara walimah oleh salah satu masyarakat. Umumnya panitia tersebut di pilih dari keluarga dekat orang yang akan melaksanakan walimah dengan tujuan mempermudah komunikasi dengan tuan rumah apabila terjadi sesuatu.

Orang yang menjadi panitia dalam pelaksanaan tradisi *atatolong* dalam acara pernikahan masyarakat Desa Koncer Darul Aman – Bondowoso merupakan unsur yang penting dalam menjalankan tradisi

tersebut yang bertujuan agar lebih baik dan rapi, tugas panitia tradisi *atatalog* mengumumkan satu atau dua bulan sebelum pelaksanaan acara walimah agar orang-orang mengetahuinya, sehingga orang yang akan memberikan pendanaan bisa menyiapkan serta orang yang punya tanggungan pengembalian pendanaan pernikahan masih punya tenggang waktu untuk melunasi pengembaliannya.

Tidak hanya dalam hal tersebut salah satu tugas panitia tradisi *atatalog* juga mengumumkan sumbangan-sumbangan dan pengembalian pendanaan pernikahan yang diberikan oleh masyarakat, hal tersebut diumumkan saat setelah acara walimah. Tujuan dilakukan pengumuman pendanaan tersebut agar terhindar dari kesalahan dalam pendanaan para penyumbang atau yang mengembalikan pendanaan. Mis pendanaan atau pengembalian yang terkadang terjadi antara pemberi dan penerima akan di selesaikan atau di konfirmasi melalui panitia tradisi *atatalog*, panitia tidak hanya menjadi pengatur atau penata pada tradisi *atatalog* juga menjadi penengah jika terjadi kesalahan antar transaksi.

Pendanaan dalam tradisi *atatalog* di desa Koncer Darul Aman tidak hanya menerima pemberian dari orang yang diundang, akan tetapi juga tuan rumah yang akan melaksanakan walimah bisa meminta atau menarget orang yang lain dengan diminta sesuai kebutuhan walimah tersebut yakni orang yang berkemampuan lebih atau kategori orang kaya raya.

Pemberian dana pada tradisi *atatalog* juga dapat menjadikan kedekatan sedarah tidaklah berupa yang utama, melainkan melihat kepada

siapa yang lebih besar dalam memberikan pendanaan atau sumbangan. Hal tersebutlah yang menjadikan salah satu penganggapan yang menerima sumbangan kepada yang menerima sumbangan.

Hal yang lain dalam pandangan masyarakat bahwa orang yang menyumbang besar atau banyak kepada orang yang punya hajjat walimah akan dianggap lebih terhormat dari orang-orang yang sumbangannya biasa saja, dan hal tersebut tidaklah dapat dipungkiri sudah menjadi keyakinan masyarakat.

Pada umumnya pemberian atau pendanaan dalam acara walimah ada dua macam *atolong* yaitu, *atolong* materill yang berupa bahan-bahan pokok untuk kebutuhan acara, semisal pendanaan berupa beras, gula, minyak telur atau bahan pokok lainnya, dan dapat juga memberikan pendanaan berupa nominal uang tunai, akan tetapi lebih baiknya pendanaan berupa bahan pokok, hal tersebut karena adanya potensi turunnya nilai mata uang yang dulunya dianggap besar hari ini sudah dianggap kecil dan yang hari ini besar dapat saja dimasa akan datang bernilai kecil.

Adapun macam kedua *atolong* nonmateriil yang berupa tenaga atau pikiran seperti membantu memotong sapi, mengangkat benda, mengupas kelapa, mengaduk jenang, atau menjadi salah satu panitia dalam acara walimah. *Atolong* nonmateriil dilakukan beberapa hari sebelum acara walimah, namun ada juga *atolong* nonmateriil yang dilakukan 1-2 minggu sebelum acara walimah, seperti pembuatan kue kering yang akan diperuntukkan kepada tamu undangan.

Pemberian atau pengembalian pendanaan tradisi *atolong* di berikan langsung kepada tuan rumah saat setelah adanya pengumuman pelaksanaan acara atau dapat diberikan kepada panitia yang telah ditunjuk sebagai pelaksana *atolong*, panitia juga bisa meminta terlebih dahulu kepada salah satu orang yang punya tanggungan pengembalian ketika barang atau bahan tersebut dibutuhkan agak jauh hari sebelum acara walimah.

Mengenai pendanaan dalam melangsungkan acara pernikahan pada pelaksanaannya, seseorang bisa meminta atau menarget orang lain yang tergolong mampu atau lebih dalam keadaan ekonominya untuk tujuan melengkapi kebutuhan yang kurang dalam melaksanakan acara walimah. Tidak hanya dalam kekurangan orang yang memiliki hajat dapat meminta bantuan lebih, saat orang yang punya hajat menerima pendanaan yang berlebihan dari orang yang menyumbang dapat juga ditolak karena ditakutkan tidak bisanya mengembalikan saat pengembalian karena terlalu besarnya pendanaan yang di berikan. Dalam hal ini semua bertujuan menjaga keseimbangan antara pemberi dan penerima yang suatu waktu akan berbalik demikian.

Dalam hal pemberian pendaan atau *atolong* dalam acara walimah atau pengembaliannya ada balasan yang diberikan oleh tuan rumah yang berhajat, saat memberikan satu kali pendanaan atau pengembalian akan di titipkan bingkisan atau *bherkat* yang biasanya di berakan satu hari sebelum acara walimah di langsunkan, hal tersebut dijadikan sebagai tanda bahwa

orang yang mendapat *bherkat* merupakan pemberi pendanaan atau orang yang mengembalikan pendanaan.

Adapun transaksi tradisi *atatolong* pada masyarakat Desa Koncer Darul Aman – Bondowoso hakikatnya adalah bantuan yang bertujuan saling membantu untuk meringankan beban antar masyarakat yang akan melangsungkan acara walimah anaknya. Namun pada kenyataannya hal tersebut berubah menjadi sebuah transaksi *qard* (utang piutang). Yakni orang yang memberikan bantuan pendanaan dicatat secara rapi dan dikemudian hari ketika orang yang memberi sumbangan akan melangsungkan acara walimah maka orang yang pernah menerima sumbangan harus mengembalikan sesuai yang pernah ia terima.

Pengembalian pendanaan tradisi *atatolong* tidak hanya terbatas pengembalian yang sama oleh orang yang punya tanggungan akan tetapi ada pengembalian yang sifatnya berubah, semisal pendanaan berupa uang yang nilainya sekarang besar maka beberapa tahun kedepan nilainya berubah menjadi kecil, karena hal tersebut mengalami pengkonversian nilai oleh waktu.

Maka dalam pengembalian yang dianggap hutang atau *qard* oleh masyarakat dimana penerima wajib mengembalikan⁵ yang diterima harus mengetahui dan memahami terhadap hal tersebut, agar tidak terjadi ketimpangan antar masyarakat yang nantinya dapat menimbulkan masalah.

⁵ *Al-Maktabah Al-Syamilah, Bada-i'u al-Mashna-i'u Fi al-Tartib al-Syara-i'u*, Juz IX, 380.

C. Penyelesaian Problematika pada tradisi *Atatolong* dalam pembentukan Keluarga

Seperti yang telah dijelaskan dalam fokus penelitian yang ketiga pada penelitian ini mengenai penyelesaian problematika yang terjadi akibat tradisi *atatolong* dalam acara pernikahan di desa Koncer Darul Aman – Tenggara – Bondowoso. Fokus ini membahas bagaimana penyelesaian problematika yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *atatolong* dari segi pengaruhnya antar masyarakat, konflik yang terjadi, dan dari segi kemaslahatan yang di capai serta kemanfaatan dan *kemudhorrotan* dalam transaksinya antara orang yang menyumbang dan tuan rumah serta terlebih pengaruhnya terhadap pengantin yang melangsungkan pernikahan.

Setiap perilaku sosial yang berangkat dari kesadaran dan nilai-nilai positif, maka akan memiliki dampak yang positif pula. Termasuk tradisi *atatolong*, yang berangkat dari sentuhan nilai-nilai religius yang sakral serta keluhuran moral budi. Dalam keberlangsungan tradisi *atatolong* tidak jarang terjadi gap seperti antar orang yang memberi dan penerima atau pengembali dan penerima, hal yang biasanya terjadi berupa ketimpangan saat salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban harus mengembalikan pendaan yang pernah diterimanya.

Timbal balik perilaku tradisi *atatolong* dalam acara pernikahan memang tidaklah tertulis secara resmi, namun dalam keberlangsungannya sudah menjadi kesepakatan kultural atau aturan yang tetap di masyarakat

bahwa orang yang menerima pendanaan pernikahan harus mengembalikan semisal yang telah diterima kepada pemberinya saat waktunya tiba.

Dalam masyarakat desa Koncer Darul Aman – Bondowoso gap yang biasanya terjadi tidak mengembalikannya atau terlambatnya pengembalian pihak yang memiliki tanggungan pengembalian *atolong* materiil, sehingga menyebabkan gesekan sehingga menjadi pembicaraan buruk di masyarakat. Hal tersebutlah yang akhirnya ketika semakin lama tanpa adanya penyelesaian dari antar pihak akan menyebabkan putusnya *silaturrahim*.

Tidak hanya dalam hal tersebut gap antar orang yang bertransaksi juga menimbulkan permusuhan yang timbul dari ketidak relaan dari tuan rumah yang berhajat karena tidak mengembalikannya orang yang punya tanggungan. Biasanya permusuhan tersebut timbul karena sebuah pertengkaran antar pihak yang berseteru. Sehingga terjadilah gap antar orang yang bertransaksi dan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki level rasa sabar yang berbeda-beda, maka perlu dalam hal ini ada beberapa langkah dalam penyelesaiannya.

Penyelesaian dalam menyelesaikan gap atau problem yang terjadi antar orang yang bertransaksi dapat juga menggunakan pihak ketiga, Jika sudah terjadi pergeseran nilai dan orientasi, maka pihak ketiga sebagai penengah yang menjembatani penyelesaian antar pihak.

Tidak hanya dalam hal tersebut, gap yang juga menimbulkan sebuah kemudhorrotan adalah karena tidak mengembalikannya salah satu pihak

yang memiliki tanggungan pengembalian dalam transaksi tradisi *atatalog*, sehingga muncullah problem-problem atau gesekan antar orang yang bertransaksi.

Adapun para ulama' sepakat tentang kehujjahan *urf* bahwa *urf sah* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*.⁶ Maka berdasarkan pendapat tersebut tradisi *atatalog* dalam pembentukan keluarga sebagai salah satu bentuk *urf sah* dapat terus dan tetap dijalankan karena tidak bertentangan dengan larangan dalam Islam atau agama.

Secara substansial larangan suatu adat atau *urf* yang tidak boleh dilakukan atau dijalankan menurut para ulama' ushul fiqih apabila bertentangan dengan syariat agama, walaupun dalam keberlangsungan tradisi *atatalog* menimbulkan sebuah kemudhorrotan. Hal tersebut memang tidak dapat dipungkiri karena sebuah interaksi sosial antar individu tidak hanya menimbulkan sisi positif akan tetapi juga menimbulkan sisi negatif pula.

Problematika yang terjadi antar orang membantu dan dibantu dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah oleh pihak ketiga yaitu panitia tradisi *atatalog* sebagai orang yang menjadi penyambung antara orang yang dibantu dan membantu, dengan tujuan menemukan solusi yang baik dan dapat menemukan jalan keluar terbaik antar pihak, sehingga tradisi

⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 89.

atolong yang mulanya adalah adat untuk mencapai kemaslahatan berjalan sesuai tujuannya.

Panitia tradisi *atolong* biasanya menjadi penjelas kepada tuan rumah acara alasan apa yang menjadi tidak menunaikannya orang yang memiliki tanggungan, dan pihak yang harusnya menerima pengembalian meminta agar segera ditunaikannya tanggungannya.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang juga penyelesaian antar pihak yang bertikai tidak sesuai harapan untuk membuahkan sebuah perdamaian, melainkan bertambah parahnya antar pihak yang bertikai karena beranggapan pihak ketiga yang menjadi penengah dianggap membela salah satu pihak, hal tersebut karena biasanya panitia tradisi *atolong* di ambil dari keluarga atau kerabat dekat tuan rumah acara.

Maka saat terjadinya hal tersebut perlunya pihak lain menjadi pihak ketiga untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut. Tokoh agama atau tokoh masyarakat yang notabennya telah dipercaya masyarakat desa menjadi pihak yang dapat dimintai bantuan dengan jalan memediasi kedua pihak yang bertikai, tidak lain bertujuan agar tradisi *atolong* sebagai adat yang memberi kemaslahatan tidak dipandang adat yang buruk oleh masyarakat dalam keberlangsungannya sebagai faktor penting terlaksananya walimah.

Tidak hanya itu sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh para tokoh yang diindahkan. Sangat perlu pada saat yang sama, harus berani memberikan contoh kepada masyarakat tentang pelaksanaan tradisi

atolong yang benar. Tentu yang memberi contoh harus kuat secara mental, karena pasti akan berhadapan dengan arus budaya yang sudah mengakar.

Tidak hanya itu pergeseran nilai yang asal dari tradisi *atolong* berupa tujuan untuk memberikan bantuan agar dapat meringankan beban orang yang memiliki hajat berubah menjadi ajang investasi, maka dalam hal tersebut perlu adanya solusi yang walaupun tujuan investasi tapi tetap membantu beban orang yang memiliki hajat, dengan cara orang yang memiliki hajat menolak pemberian yang terlalu besar dan menerima secukupnya dari keperluan yang dibutuhkan, sehingga saat pengembalian sumbangan atau pendanaan tersebut tidak memberatkan kepada yang mempunyai tanggungan.

Hal penolakan tersebut bertujuan menghindari *kemudorrotan* yang lebih parah di kemudian hari, karena masyarakat desa Koncer Darul Aman – Bondowoso yang bersuku Madura menjunjung tinggi harga diri.

Dalam keberlangsungan tradisi *atolong* pada acara pernikahan juga memberi akibat kepada mempelai yang menikah karena tidak mengembalikannya pendanaan tersebut, akibat yang ditimbulkan karena tidak mengembalikannya pendanaan menjadikan pasangan tersebut di bicarakan oleh masyarakat serta ikut disalahkan karena tidak mengembalikan.

Maka dalam hal ini sangat perlunya sikap kedewasaan serta saling pengertian yang tinggi antar pasangan dalam menyikapi hal tersebut agar ketentraman atau kesakinahan sebuah pasangan terjaga. Dalam hal ini juga

perlu adanya nasehat-nasehat dari petuah agar lebih tenang dalam menghadapi ketidak nyamanan yang timbul dari tradisi *atolong* kepada kedua pasangan tersebut sehingga tidak mengarah kepada hal yang lebih buruk dan lebih besar.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data pada bab IV dan pembahasan pada bab V terdapat kesimpulan yang di hasilkan dari tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di Desa Koncer Darul Aman Bondowoso ialah sebagai berikut :

1. Bahwa kontruksi sistem tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan sejakdulu, serta memiliki sistem hukum yang komplit berupa struktur hukum yaitu para panitia yang mengatur berjalannya transaksi tradisi *atolong* antar pemberi dana dan penerima pendanaan tersebut, substansi hukum yakni aturan hukum berupa kesepakatan kultural masyarakat antar orang yang memberi pendanaan kepada orang yang menerima pendanaan, dan akan di kembalikan pendanaannya kepada pemberinya saat waktunya tiba serta sesuai yang telah di berikan dulu, kultur hukum yakni budaya masyarakat dalam mematuhi hukum yang telah disepakati dan berjalan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan dalam keberlangsungannya.
2. Bahwa pelaksanaan tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga masyarakat desa Koncer Darul Aman – Bondowoso merupakan hal yang sangat penting dan membantu bagi masyarakat dalam

melaksanakan acara walimah, hal tersebut karena ada beberapa faktor. Pertama masyarakat desa Koncer Darul Aman yang berpenghasilan masih di bawah rata-rata dan kurangnya pendidikan yang tinggi, sehingga dalam pelaksanaan walimah dengan biaya besar akan sulit. Alasan kedua pentingnya tradisi *atatolong* dalam acara pernikahan karena walimah yang besar atau mewah hanya dilakukan satu kali seumur hidup, sedangkan saat pernikahan berikutnya hanya dilakukan dengan biasa sekedar memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Pendanaan tradisi *atatolong* dalam acara pernikahan mempunyai 2 macam cara *atatolong* materiil dan *atatolong* nonmateriil, *atatolong* materiil berupa membantu secara finansial seperti bahan-bahan kebutuhan walimah atau menanggung salah satu kebutuhan walimah, *atatolong* nonmateriil berupa bantuan tenaga atau pikiran seperti membantu menyelesaikan keberlangsungan acara.

3. Bahwa penyelesaian problematika yang timbul akibat tradisi *atatolong* di desa Koncer Darul Aman – Bondowoso dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan jalan musyawarah oleh pihak ketiga yaitu panitia *atatolong* karena merupakan salah satu tugas panitia tradisi *atatolong*, apabila jalan pertama tidak memberikan hasil yang dituju menggunakan cara kedua, dengan jalan mediasi oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai penengah dan pendamai antar pihak yang berkonflik karena tokoh tersebut dianggap orang yang adil dan berilmu dalam mengatasi masalah antar masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan beberapa pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu memberi saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat dan semua pihak :

1. Dalam pelaksanaan tradisi *atolong* yang telah menjadi adat yang baik serta sangat membantu kepada masyarakat agar dapat di sistematis untuk lebih baik sehingga tujuan utama dengan konteks membantu tidak disalah gunakan menjadi tujuan lain, terlebih benar-benar bisa membantu yang tanpa mengharapkan hal tersebut kembali dalam artian pemberian yang ikhlas *lillahi ta'ala*.
2. Kepada masyarakat lain adat atau tradisi *atolong* dalam pembentukan keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Koncer Darul Aman – Bondowoso dapat diambil contoh serta gambaran dalam hal-hal baik yang dilakukan dan hal-hal buruk yang dilakukan atau terjadi dibuang dan tidak di tiru.
3. Kepada KUA yang merupakan instansi yang menaungi untuk pencatatan dan peresmian pernikahan, maka agar dapat menawarkan sistem baru terhadap penertiban pelaksanaan pernikahan. Sehingga pada masyarakat terjadi kosehifitas yang berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas pelaksanaan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER DARI BUKU DAN KITAB

Abdurrahman dan Soejono. 2005. *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Abidin, Slamet Abidin. 2009. *Fiqih Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia.

Al Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahilul Jami'*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Bajuri, Syaeh Ibrahim. *Hasyiah Al-Bajuri Juz II*, Sangka Furah Jeddah: Al-Harmaini, tt.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. 1998. *Şahih Bukhari*. Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr Volume 19.

Al-Dhuhli, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaibani. 1998. *Musnad Ahmad*. Mesir: Dār al-Hadith Volume 16.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2017. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Timidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, cet. 6. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Halabiy, Mushtafa Al-Babiy. 1356H. *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Mesir: Ali Fikri.

Al-Jaziri, Abdul Rahman. 2003. *Al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-'Arba'ah Juz 2*, Libanon, Beirut: Dār Al Kutub Al-'Ilmiyah. *Maktabah Shamilah*.

Al-Maktabah Al-Syamilah, Bada-i'u al-Mashna-i'u Fi al-Tartib al-Syara-i'u, Juz IX.

Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. 1997. *Şahih Muslim*. Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyah Volume 3.

Aryati, Lies. 2010. *Menjadi MC Acara Pernikahan*. Gramedia Pustaka Utama.

As Shan'ani, *Terjemahan Subulus Salam* jilid III

Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah, terj. Miftahul Khair*, Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.

Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, Cet: 1. Jakarta: Gema Insani.

Barth, Fredrik. 2008. *Kelompok Etnis dan Batasannya*. Jakarta: UI Press.

Dewinta Nurul. 2019. *Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum Pada Tahap Prapenuntutan*, Tesis, Universitas Hasanuddin.

Dr. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram Univesity Press.

Hakim, Moh Nur. 2003. *“Islam Tradisi dan Reformasi “Pragmatisme” Agama dalam pemikiran Hasan Hanafi”*. Jakarta: Bayu Media Publishing.

Halim, M. Nipan Abdul. 2004. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Hilman, Hadikusuma. 2004. *Pengantar Antropologi Hukum*, cet. ke-2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid al-Shari'ah Menurut al-Shathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kamus Besar Bahasa, Tim Penyusun. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Jakarta: Balai Pustaka.

Kathir, Ibnu. 1999. *Tafsir Ibnu Kathir*. Libanon: Bairut

Keluarga Sakinah, Tim Penyusun Direktur Bina Kua. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Ditjen Mimas Islam Kemenag RI.

Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2006. Bandung: Diponegoro.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Mubarrak , Abu Hazim. 2013. *Fath al-Qarib*. Kediri: Mukjizat.

Muhammad Nawawi al-Bantani. 1999. *Nihāyah al-Zayn*. Indonesia: Dār Ihta' al-Kutub al-'Arabiyyah.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.

Nurdi, Ali, dkk. 2009. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Perwitasari, Novi. 2017. *Solidaritas Sosial dalam Sumbangan Pernikahan di Desa Cepokjajar*. Tesis UIN Sunan Kalijaga.

Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: A-Ruzz Media.

Rofiq, Ahmad. 2008. *Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayid. 1977. *Fiqh Al-Sunnah*, Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers.

Siahan, Hotman M. 1989. *Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto. Soerjono. 2009. *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suparlan, Parsudi. 1989. *Interaksi Antar Etnis di Beberapa Provinsi di Indonesia*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Kebudayaan.

Syani, Abdul. 2005. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup.

SUMBER DARI JURNAL

Abidin, Zainal. Rahman, Holilur. 2013. *“Tradisi Bhubuwan sebagai Model Investasi dalam pernikahan di Madura,” Journal of Social and Islamic Culture KARSA, IAIN Madura, Vol. 05, No. 02 (Desember).*

Azzarqa dan Saifuddin. 2017. *“Hutang Paléan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura,” Jurnal Hukum Islam dan Bisnis, UIN Sunan Kalijaga, Vol 9, No. 1 (Desember).*

Fatekhul Mujib, Eko Ariwidodo, dan Mushollin, 2015. *“Tradisi Oto’-Oto’; Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura Di Surabaya,” Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, IAIN Madura, Vol 12, No. 1 (Desember).*

Martoyo dan Jabbar, Abdul. 2023. *“Fairness Aspect in the Paroan System in the Mangar Society.” Jurnal Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Volume 5 Nomor 2 Juli - Desember.*
[https://doi.org/10.35719/ijlil.v5i2.333.](https://doi.org/10.35719/ijlil.v5i2.333)

Mulyadi, M. 2019. *“Tradisi Ompangan dalam Perayaan Pernikahan (Potret Solidaritas dan Kebersamaan Masyarakat Madura),” Jurnal Pendidikan Seni, Bahasa dan Budaya, STKIP PGRI, Vol 8, No. 1 (Desember).*

Mustofa, Basri. 2016 *"Praktek Buwuhan Pada Walimah Al-'Ursy Perspektif Masalahah (Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)." UIN Sunan Kalijaga.*

Rachmawati, Shafiya Aurelia, and Moch Khoirul Anwar. 2021. *"Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya."* (Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 4.3).

Sugeng, Tedjo Asmo. 2019. *"Tradisi Sumbangan Dalam Acara Perkawinan Di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Berkaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan."* Fenomena 17.1.

Suryana, Adhitya. *"Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten."* E-Societas 6.8 (2017)

Suryana, Adhitya. 2017. *"Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten."* (E-Societas 6.8).

SUMBER WEB DAN PERATURAN UNDANG UNDANG

Pasal 1 Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 2020, (Surabaya: Permata Press.

Pasal 29 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pernikahan

<http://www.kbbi.co.id/arti-kata/acara>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso.

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem yang di jalankan dalam tradisi *atolong* ?
2. Sejak Kapan adanya tradisi *atolong* ini ?
3. Siapa yang yang awal melakukan tradisi *atolong* ?
4. Kenapa dilakukan tradisi *atolong* untuk acara pernikahan ?
5. Dalam tradisi *atolong* kan bukan cuma membantu dengan sumbangan, bantuan tenaga atau pikiran apakah juga termasuk ?
6. Apa yang melatar belakangi tradisi *atolong* menjadi hal yang penting bagi masyarakat ?
7. Alasan lain yang menjadikan tradisi ini penting ?
8. Kenapa harus mengadakan acara walimah dengan acara yang besar, sedangkan hal tersebut hal yang *sunnah* ?
9. Apa saja manfaat yang di dapatkan dari tradisi *atolong* ini ?
10. Apa saja dampak buruk atau negatif yang timbul dari tradisi *atolong* ?
11. Termasuk kepada saudara ?
12. Pastinya dampaknya juga berpengaruh pada mempelai yang menikah, apa dampak yang ditimbulkan kepada mempelai yang menikah ?
13. Bagaimana pelaksanaan tradisi *atolong* di desa Koncer Darul Aman ?
14. Bagaimana pengembalian pendanaan *atolong* ?
15. Apakah harus sama ?
16. Siapa yang mengurus tradisi *atolong* ?
17. Selain tuan rumah siapa yang mengurus juga ?
18. Apa saja bentuk transaksi *atolong* di desa Koncer Darul Aman ?
19. Pastinya, ada promlematika yang terjadi ?
20. Apa saja problematika yang timbul karena tradisi *atolong* ?
21. Selain antar pihak yang bertransaksi apakah juga ada problematika kepada pasangan suami istri ?
22. Bagaimana cara menyelesaikannya ?

23. Misal ketika dengan cara yang pertama tidak berhasil, bagaimana langkah berikutnya ?

24. Bagaimana untuk mencegah agar tidak timbul problematika tersebut ?

PEDOMAN OBSERVASI

NO	SITUASI YANG DIAMATI
1	Keadaan Umum Masyarakat Desa Koncer Darul Aman
2	Sosial keagamaan di desa Koncer Darul Aman
3	Sosial kemasyarakatan di desa Koncer Darul Aman
4	Dan hal-hal lain yang berkenaan dengan tradisi <i>atatolong</i> di desa Koncer Darul Aman

PEDOMAN DOKUMENTASI

NO	DOKUMENTASI
1	Profil Desa Koncer Darul Aman
2	Visi, Misi dan Tujuan Desa Koncer Darul Aman
3	Keadaan Masyarakat Desa Koncer Darul Aman
4	Dokumen Desa Koncer Darul Aman
5	Dokumentasi dengan Masyarakat yang diwawancarai

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ABU MANSUR
NIM : 213206050015
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA
JENJANG : S2 PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
JUDUL PENELITIAN : TRADISI *ATATOLONG* DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA DI DESA
KONCER DARUL AMAN KECAMATAN
TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bondowoso, 11 Desember 2024

Hormat Saya



Muhammad Abu Mansur

213206050015

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: 3624/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	MUHAMMAD ABU MANSUR
NIM	:	213206050015
Prodi	:	Hukum Keluarga (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	13 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	19 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	14 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	7 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	7 %	20 %
Bab VI (Penutup)	4 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 28 November 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur




Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

NO : B-PPS/815/Un.22/PP.00.9/4/2024
Lampiran : -
Perihal :Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Desa Koncer Tenggarang Bondowoso
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Muhammad Abu Mansur
NIM : 213206050015
Program Studi : Hukum Keluarga (S2)
Jenjang : S2 Magister
Judul :Tradisi Atatolong Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.
Pembimbing 2 : Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.
Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)


Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 04 April 2024

Direktur,

A.n. Direktur,
Wakil Direktur




Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197202172005011001



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 074/ 330 /430.10.5/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Menimbang : Surat Direktur Pascasarjana UIN KH Achmad Siddiq Jember, Nomor : B-PPS/815/Un.22/4/PP.00.9/4/2024 tanggal 05 April 2024
- Nama : **MUHAMMAD ABU MANSUR**
- NIM : 223206050015
- Alamat : Desa Sumber Salam RT.07 RW.02 Tenggarang, Bondowoso
- Pekerjaan : Mahasiswa / UIN KH Achmad Siddiq Jember
- Nomor Telepon : 085211808659
- Judul : **Tradidi Atatolong dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso**
- Waktu : 3 (tiga) Bulan
- Lokasi : Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tanggaranag Kabupaten Bondowoso

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Bondowoso

Pada Tanggal : 05 April 2024

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BONDOWOSO
Sekretaris



Ir. EDY SUBAGIO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19661124 199602 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bondowoso;
2. Kepala Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
3. Direktur Pascasarjana UIN KH Achmad Siddiq Jember



PEMRINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DESA KONCER DARUL AMAN
KECAMATAN TENGGARANG
KABUPATEN BONDOWOSO

Kode pos, 68281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomer : 470/ /430.11.8.12/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ABU MANSUR
NIM : 213206050015
Program Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Syariah
Jenjang : S2 (Strata-2)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
(UIN KHAS Jember)

Telas selesai melakukan penelitian di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso selama \pm 3 bulan, terhitung mulai 07 April 2024 s/d 07 Juli 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul : **Tradisi Atatolong dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 07 Juli 2024





LANGUAGE CENTER OF UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Jember Tejo. (0331) 487550 Fax: (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website: <http://upb.lain-jember.ac.id> - Email: upb.lainjbr@gmail.com

CERTIFICATE

No. Un.22/PP.009/EPT/ 0147 / 2 /2024

This is to certify that

MUHAMMAD ABU MANSUR

Date of Birth: August 22, 1997

Sex (M/F): M

Achieved the following scores on the
ENGLISH PROFICIENCY TEST

Listening Comprehension	46
Structure and Written Expression	47
Reading Comprehension	50
TOTAL SCORE	477

Administered in: UIN KHAS JEMBER

Test Date:

November 26, 2024

Valid to:

May 30, 2026



The Director of Language Center
UIN KHAS JEMBER,



Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D

19700126200001002



DOKUMENTASI PENELITIAN



Bersama Bapak Abdussalam (Kepala Desa Koncer Darul Aman)



Bersama Ust. Umar Farouq, M.Ag. (Akademisi, Dosen di UIN Maliki Malang)



Bersama Bapak Busijo, S.Pd. (Tokoh Masyarakat desa Koncer Darul Aman)



Bersama Ust. Ahmadi, M.Pd. (Tokoh Agama desa Koncer Darul Aman)



Bersama Ibu Aminah (Masyarakat Desa Koncer Darul Aman)



Bersama Ibu Maimunah (Sesepuh dan Masyarakat Desa Koncer Darul Aman)



Bersama Ibu Latifah (Sesepuh dan Masyarakat Desa Koncer Darul Aman)



Bersama K. Moh. Fauzi (Sesepuh dan Pembabat Desa Koncer Darul Aman)



Atatolong Ibu-Ibu Masyarakat Desa Koncer Darul Aman



Atatolong Ibu-Ibu Masyarakat Desa Koncer Darul Aman



Atatolong Ibu-Ibu Masyarakat Desa Koncer Darul Aman



Sumbangan-sumbangan Atatolong Masyarakat Desa Koncer Darul Aman



Sumbangan-sumbangan Atalong Masyarakat Desa Koncer Darul Aman



Sumbangan-sumbangan Atalong Masyarakat Desa Koncer Darul Aman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember 68136, Jawa Timur, Indonesia

Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 487550

Website : www.uinkhas.ac.id E-mail : info@uinkhas.ac.id

BIODATA MAHASISWA

Field Name	Value
NIM	: 213206050015
Nama	: MUHAMMAD ABU MANSUR
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
NIK Mahasiswa	: 3511082208970001
No KK	: 3511081005020863
NISN	: 9974182364
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jalur Masuk	: Peserta Didik Baru
Tempat Lahir	: BONDOWOSO
Tanggal Lahir	: 22 Agustus 1997
Agama	: Islam
Jalan	: Desa Sumber Salam RT.007/RW.002 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso Propinsi Jawa Timur
RT	: 007
RW	: 002
Dusun	: Dumas
Desa	: Sumber Salam
Kecamatan	: Tenggarang
Kodepos	: 68281
Jenis Tinggal	: Bersama Orang Tua
Alat Transportasi	: Sepeda
HP	: 085211808659
Email	: almansurabu@gmail.com
Penerima KPS	: tidak
No KPS	:
Prodi	: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) (S2)
Sistem Kuliah	: Reguler Jumat - Sabtu
Jenis Pendaftaran	: Peserta Didik Baru
NIK Ayah	: 3511082709670001
Nama Ayah	: SA'DULLAH
Tanggal Lahir Ayah	: 27 September 1967
Pendidikan Ayah	:
Pekerjaan Ayah	: Petani
Penghasilan Ayah	: 1.000.000 - 1.999.999
NIK Ibu	: 3511084512710001
Nama Ibu	: NURIYA
Tanggal Lahir Ibu	: 05 Desember 1971
Pendidikan Ibu	: SD - Sekolah Dasar
Pekerjaan Ibu	: Pedagang
Penghasilan Ibu	: Kurang dari 500.000
Nama Wali	:
Tanggal Lahir Wali	:
Pendidikan Wali	:
Pekerjaan Wali	:
Penghasilan Wali	:

Foto



Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Seluruh dokumen yang disampaikan kami isi dengan data/informasi yang benar dan apabila di kemudian hari, ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan atau ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jember, 26 Desember 2024
ttd.

MUHAMMAD ABU MANSUR
(213206050015)